

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
PENGELOLAAN DANA *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* DI BNI SYARIAH SEMARANG**

Tugas Akhir

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (D3) dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

Fitriani Rizki

NIM. 122503011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
2015**

Drs. Saekhu, MH
Lembur Sawah 26 RT/RW 02/12
Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal: Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Fitriani Rizki

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Fitriani Rizki

NIM : 122503011

Jurusan : DIII Perbankan Syari'ah

Judul :PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
PENGELOLAAN DANA *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* DI BNI SYARIAH SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. Saekhu, MH

NIP.19720416200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang, 50185
Website : febi.Walisongo.ac.id – Email : Febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Fitriani Rizki
Nim : 122503011
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“Penerapan Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility di BNI Syariah Semarang”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

04 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Diploma 3 (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2014/2015 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Ketua Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag

NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji I

Dr. Ali murtadho, M.Ag

NIP. 19710830 199803 1 0013



Sekretaris Sidang

Drs. Saekhu, MH

NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji II

Taufiq Hidayat, Lc, M.IS

NIP. 19720307 200604 1 002

Pembimbing

Drs. Saekhu, MH

NIP. 19690120 199403 1 004

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

”Sebaik-baik Kalian Adalah Orang yang Dapat Memberikan Manfaat Untuk
Orang Lain.” (Al- Hadist)

PERSEMBAHAN

Dengan selalu belajar untuk bersyukur kepada Allah, selalu memanjatkan do'a dan harapan yang tiada terputus kepada Allah Azza wa Jalla

Terima kasih saya ucapkan dan Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Soleh dan Ibunda Masripah yang selalu memberikan kasih sayang tulus yang tiada batasnya kepada putri tercinta.
2. Mas Irfan, Mas Jumali, Mba Udho, Mas Amir, Mba Liya dan adik saya tercinta dek Eva yang selalu menjadi penyemangat dan inspirasi
3. Pak Kyai Abdul Karim As-salawy dan Bu Nyai Hj. Lutfah Karim yang selalu membimbing dan memberikan do'a restu kepada penulis.
4. Keponakan Bulik, Dek Ridho, Dek Firza, Dek Kholil, Dek Najwa dan Dek Tuhfa jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan gapailah cita-cita kalian setinggi langit
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
6. Sahabat-sahabat tercinta, perjuangan kita masih panjang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini otentik, tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan penulisan tugas akhir ini sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.

Semarang, 13 Mei 2015

Deklarator



Fitriani Rizki

Penulis

ABSTRAKS

Perbankan syariah sebagai salah satu actor penting dalam pencapaian sosio ekonomi yang berkelanjutan, harus sejalan dengan tujuan utamanya. Bukan hanya sekedar sebagai lembaga intermediasi tapi juga sebuah lembaga yang bisa memberikan kebermanfaatan melalui program-program tanggung jawab sosialnya. Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perbankan syariah di Indonesia. Penelitian mengangkat masalah bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada Bank BNI Syariah Semarang termasuk didalamnya dalam pengelolaan dana *Corporate Social responsibility* (CSR). Pelaksanaan CSR ini diharapkan nantinya dengan dana yang ada dapat memenuhi harapan masyarakat dalam kebermanfaatan perusahaan dalam bidal sosio ekonomi.

Deskripsi data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif,, dengan metode pengumpulan data adalah wawancara dan analisis dokumen-dokumen perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan triangulasi dan interpretasi.

Dengan penelitian ini ditemukan bahwa Bank Umum Syariah memiliki peranan penting bukan hanya dalam segi ekonomi tetapi juga sosial diantaranya dalam penerapan GCG dengan pelaksanaan praktik tanggung jawab sosial (CSR), dimana dalam pengelolaan dana yang baik nantinya bisa memberikan manfaat yang lebih adil dan akuntabel sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat luas sehingga nantinya diharapkan Perbankan Syariah bisa menjadi pemain penting dalam mendirikan pondasi pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Bukan hanya itu saja pertanggungjawaban sosial ini juga sebagai bukti kepatuhan perusahaan pada pemerintah yang dalam praktik CSR ini didasarkan pada visi misi dan budaya perusahaan.

Kata kunci : tata kelola perusahaan yang baik (GCG), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengelolaan dana, *stakeholder*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji ayukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah -Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhirnya di BNI Syariah Semarang dengan baik. Solawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai peyunjuk dan rahmat bagi seluruh alam.

Tugas Akhir yang berjudul *PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI BANK BNI SYARIAH SEMARANG* ini disusun dengan I'tikad dan semangat untuk memberikan sumbangsiah terhadap pengembangan kajian ilmu ekonomi, khususnya perbankan syariah serta untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang ilmu Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, pengetahuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- 1) Yth. Bapak Prof Dr. H. Muchibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dengan segala kebijaksanaannya yang telah memimpin UIN Walisongo Semarang demi kemajuan Universitas yang lebih baik.
- 2) Yth. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, yang telah berusaha memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang menjadi Pusat Studi Ekonomi Islam.
- 3) Yth. Pengelola Prodi Perbankan Syariah, Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM selaku ketua prodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan, inspirasi dan nasihat kepada penulis selama menjalani masa studi di D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang,
- 4) Yth. Bapak Drs. Saekhu, MH yang telah membimbing penulis dari semester satu sampai akhir sebagai wali studi penulis dan juga sebagai pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini

- 5) Yth Bapak. H. Abdul Ghofur, M.Ag, Bapak Drs. Wahab Zaenuri, MM dan Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku Dewan Pembina Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI) UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan do'a, arahan, bimbingan dan motivasi kepada kami keluarga besar Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI)
- 6) Yth. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, terutama Bapak Drs. Saekhu, MH yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 7) Seluruh keluarga besar Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Nasional yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dan ilmu dalam dunia Ekonomi Islam. Melalui Forum Riset keuangan Syari'ah (FRKS) di Institute Pertanian Bogor (IPB) Bogor saya mengenal kalian, orang-orang yang sungguh luar biasa, melalui Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syari'ah (FREKS) di Universitas Indonesia (UI) Depok saya menyadari arti kerjasama dalam suatu kegiatan. Mari kita berjuang, ekonom Rabbani, Bisa!
- 8) Seluruh Keluarga Besar Forum Studi Silaturahmi Ekonomi Islam (ForSHEI) UIN Walisongo Semarang, KA-ForSHEI Mas Herry Aslam Wahid terima kasih atas bimbingan, arahan dan nasihatnya. Mas Irham Fuhuluddin, Mas Sofa Hasan, Mas Iqbal Sarayulus Nuh terima kasih atas supportnya. Mas Bagas, Mas Mamduh, Mas Fathur, Mba Azum dan Mba Ica terima kasih atas kesempatan dan kaderisasinya. Teman-teman pengurus ForSHEI Asep Saefurrohma, Ahmad Ulin Nuha, Akhmad toyib, Rikza, Umi Salamah, Elsa Erwinda, Hanik Sa'adah, Fiqi mari kita berjuang bersama-sama dan terima kasih ats pngertiannya. Khusus untuk Asep dan Ulin, karena kalian Temilkom Di Staimafa Pati begitu special, dan buat Hanik acara Temilreg di Stain Pekalongan jadi begitu berwarna karena kejailan kamu. buat Elsa Acara Temilnas di Universitas Malang begitu spesial karena kamulah yang terbaik. Jangan lupakan adik-adik kita, prestasi mereka harus lebih baik dari senior-seniornya. Adik angkatan 2013 Mila, Ulin, Labib, Nafis, Arif, Karim, Fauzi, Raisya, Avilia, Nurul, Sulis, Aos, Nadhif, Syaroh, Mamik, Taufik, semangat

diskusinya melalui kalian sudah waktunya ForSHEI Berjaya di tingkat nasional.

- 9) Segenap Keluarga besar Jam'iyatul Qurro' Wal khuffadz (JQH), Mas Oik, Mas Agam, Mba Nikmah, Mba Itsna, Zian, Agil, Makmun, dkk terima kasih atas bimbingan dan kepercayaannya. Dengan kalian saya bisa bermain alat musik islami, dan festival rebana bisa kita menangkan
- 10) Segenap keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur Karanganyar, Mas Niam, Mas Amri, Kang Taj, Mas Faruq, Mas Sahal, Mas Saifur, Mas Hilmi, Mas Oik, Mas Fahmi, Mas Mu'min, Mas Fadli, Mas Aflakhi, Mba Yuli, Mba Nisa, Mba Evi, Mba Zizah, Mba Zahra, Mba Zum, Mba A'la, Mba Ulya, Mba ANi, Teh Lia, Mba Aza, Mba Ema, Mba Ulfa, Mba Sa'adah terima kasih atas bimbingannya. Teman-teman seperjuangan Neli, Aji, Toha, Labib, Ari, Izzul, Afik, Amin, Rudi, Ivan dan Jalil semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan berkah. Dek Noura, Dek Ovi, Dek Ilmi, Dek yuyun, Dek Ana, Dek Rina dkk semangat untuk selalu berbakti sama Abah Kyai dan Ibu nyai. Serta adik-adik TPQ dan Paud An-Nur dengan kalian keseharian saya jadi ceria dan berwarna.
- 11) Segenap Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) mas Adha, Mas Hafidz, Mas Ibnu, Mba Mbul, Mba Laely dkk ayo kita bersama-sama memajukan daerah kita tercinta, Bersama Kita Kompak Berbahasa Kita Ngapak!
- 12) Segenap keluarga besar D3 perbankan syariah angkatan 2012 atas semangatnya yang tak pernah putus. Khususnya PBSA Ela, Eka, Jannah, Inas, Ali (Babeh komting), terima kasih atas kesempatan belajar bersama-sama di kelas.

13) Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu dalam proses penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan ini, terima kasih atas semuanya dan mohon maaf atas segala khilaf.

Semarang, 13 Mei 2015

Penulis

Fitriani Rizki

122503011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQOSAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Konsep dan Definisi Operasional	13
G. Kerangka Teori.....	13
H. Perumusan Kerangka Berfikir.....	15
I. Hipotesis.....	17
J. Metodologi Penelitian	19
K. Sistematika Penulisan	20
BAB II. PEMBAHASAN	
A. Bank Syariah	22
B. Pengertian <i>Stakeholder</i>	25
C. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	26
D. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	33

E. Mekanisme Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Umum Syariah	39
F. Manfaat Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	43
G. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	44
H. Prinsip-Prinsip <i>Social Responsibility</i>	46
I. Manajemen implementasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	49
BAB III. GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH CABANG SEMARANG	
A. Sejarah BNI Syariah Cabang Semarang	58
B. Visi dan Misi	59
C. Logo BNI Syariah	60
D. Wilayah Kerja	60
E. Struktur Organisasi	61
F. Fungsi, Tugas dan Wewenang	63
G. Produk-Produk BNI Syariah Cabang Semarang.....	72
BAB IV. HASIL PENELITIAN GCG DAN IMPLEMENTASI CSR BNI SYARIAH	
A. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	86
B. Implementasi CSR BNI Syariah	87
C. Pelaksanaan program GCG pada Program Tanggung jawab Sosial BNI Syariah Semarang.....	90
D. Pengelolaan Dana.....	95
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
C. Penutup.....	101
DAFTAR ISI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Umum Syari'ah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini, ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank umum syari'ah yaitu dengan memiliki 11 bank dan 2139 kantor.¹ Hal ini semakin jelas, keberadaan bank umum syari'ah sudah dipercaya masyarakat sebagai lembaga intermediasi dalam segi keuangan.

Ditambah sejak DPR mengesahkan tanggung jawab social dan lingkungan atau dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kewajiban perseroan dalam pasal 74 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 Juli 2007,² menjadikan meningkatnya citra dan reputasi perusahaan serta nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dalam 2 pasal pada Bab IV Pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74 menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab sosial, bahkan perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosial. Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Keputusan Nomor KEP 04/MBU/2007 yang

¹Statistik Perbankan Syari'ah Juli 2014 : OJK

²Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, h.2

merupakan penyempurnaan dari surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 tentang Program Bina Lingkungan, memberikan arahan secara lebih operasional tentang praktik tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*), meskipun masih terbatas pada perusahaan BUMN dan perusahaan yang operasionalnya bersinggungan dengan eksploitasi sumber daya alam.³

The European Commission telah mendefinisikan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai, “sebuah konsep dimana perusahaan memadukan kepedulian social dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dengan pemangku kepentingan dalam basis sukarela”.CSR adalah suatu tanggung jawab sosial bagi perusahaan, namun konsep CSR ini lebih dikaitkan dengan perusahaan berbasis syariah.CSR sejalan dengan prinsip syariah yang mana menopang kemandirian sosial ke masyarakat luas.Sehingga lebih masuk akal untuk mengatakan jika CSR adalah kewajiban bank untuk mengatur aktifitas sosial, ekonomi, dan lingkungan baik tingkat local ataupun global.⁴

Dari uraian diatas terlihat betapa pentingnya pelaksanaan CSR pada suatu perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sehingga disini perusahaan harus memiliki manajemen yang baik pada pengelolaan dananyasehingga CSR ini bisa tercover dengan baik dan maksimal.Kegiatan CSR ini sejalan dengan salah satu prinsip *Good*

³Diah Febriyanti, *Good Corporate Governance sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility*, (Semarang: Undip, 2010, h.1)

⁴Norma Setyawati, dkk, *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal Industri di Indonesia Melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR)*.Semarang: Simposium, 2015, h.8

Corporate Social Responsibility (GCG) yaitu akuntabilitas (keterbukaan) perusahaan dalam laporan termasuk didalamnya adalah pengungkapan sosial.

GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah : 105 yang berbunyi :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Oleh sebab itu, untuk mendorong perkembangannya tersebut pertama perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat.⁵

⁵Akhmad Faozan, *Implementation Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*. Jurnal ekonomi Islam: 2013, Vol. III. h.2

The Organization of Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*Stakeholder*).⁶ Definisi ini menunjukkan untuk bisa memperhatikan kepentingan *stakeholder* dalam mengantisipasi berbagai macam resiko, baik resiko finansial maupun reputasi.⁷ Karena fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan dan mencegah resiko yang mungkin terjadi.⁸ Pada tahun 1998 OECD mengeluarkan seperangkat prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan secara umum, prinsip tersebut dijadikan pedoman oleh semua Negara ataupun perusahaan, tetapi harus diselaraskan dengan system hukum, peraturan-peraturan atau undang-undang maupun nilai-nilai yang berlaku di Negara masing-masing bilamana diperlukan.⁹

Implementasi GCG di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syar'i karena penerapannya pada industry perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Operasional syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam

⁶*Ibid*, h.4

⁷Faozan, *Implementasi ...* h.2

⁸Iqbal Sarayulus Nuh, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Aspek Keterbukaan di BNI Syari'ah Cabang Semarang*, (Semarang: Perpustakaan Online IAIN Walisongo Semarang, 2012), h.3

⁹Bayu Tri Cahya, *Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Islam*: 2013, Vol. VIII, h.15

operasionalnya dengan melaksanakan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁰

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG di Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS), penerapan GCG di bank syari'ah maupun bank konvensional menggunakan prinsip-prinsip yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran. Yang membedakannya adalah implementasi penerapan GCG di bank umum syari'ah berkewajiban menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Dan bank umum syari'ah wajib melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) sebagai alat untuk membantu menilai sejauh mana penerapan GCG-nya.

Dikarenakan penilaian kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan. Tanggung jawab keuangan yang ditampakkan dengan ukuran moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non keuangan seperti penerapan *good corporate governance*, pelaksanaan *corporate social responsibility*, dan *socially responsible investment* yang memadai.¹¹

Selanjutnya gagasan utama *good corporate governance* (GCG) atau tatakelola perusahaan yang baik adalah mewujudkan tanggung jawab

¹⁰Faozan, *Implementasi....* h.2

¹¹Dhaniel Syam, Taufik Najda, *Analisi Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan*, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan: 2012, Vol. II, h.195

sosial (CSR). Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang terangkum dalam konferensi CSR yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Links (IBL) pada 7-8 September 2006 di Jakarta, yaitu “*Responsible business is good business.*” Menteri Koordinator Perekonomian, Dr Boediono (Republika, 2006) saat membuka konferensi ini mengatakan, “CSR merupakan elemen prinsip dalam tata laksana kemasyarakatan yang baik. Bukan hanya bertujuan memberi nilai tambah bagi para pemegang saham. Pada intinya, pelaku CSR sebaiknya tidak memisahkan aktifitas CSR dengan *good corporate governance*. Karena keduanya merupakan satu continuum (kesatuan), dan bukan merupakan penyatuan dari beberapa bagian yang terpisahkan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial (CSR) mempunyai keterkaitan erat dengan *good corporate governance*.¹²

Tetapi yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana mekanisme dari suatu bank umum syariah dalam menerapkan *good corporate governance* secara efektif pada pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga tata pengelolaan sistem perbankan pada dana berjalan baik tanpa meninggalkan tanggung jawab sosialnya.

Tanpa adanya penerapan *corporate governance* yang efektif dan pengelolaan dana yang baik untuk *Corporate Social Responsibility* nya,

¹²Etty Murwaningsari, *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum*. Jurnal AKuntansi dan Keuangan, Vol.11, No.1.2009, h.31

bank syari'ah akan sulit untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dalam tanggung jawab sosialnya.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis merumuskan penelitian yang berjudul “PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI BNI SYARI'AH SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang perlu untuk dikaji, yakni :

1. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank BNI Syari'ah Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tentang penerapan *Good Corporate Governance* di Bank BNI Syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam kajian perbankan, khususnya penerapan *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* dalam bank BNI Syariah.
2. Secara praktis, secara pragmatis penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi yang bernilai strategis bagi para praktisi

ekonomi, sehingga diharapkan dalam dunia riil ekonomi mereka bisa menerapkannya untuk membantu memperbaiki ekonomi nasional.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini sangat penting untuk dilakukan guna membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya, sehingga tidak terjadi adanya duplikasi. Pustaka-pustaka yang menjadi telaahan dalam penulisan ini antara lain :

Skripsi Muhammad Umam (NIM : 062411005) yang berjudul *Pengaruh penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi pati)* yang membahas tentang pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap loyalitas nasabah BPRS Arta Mas Abadi dan juga seberapa besar pengaruh tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan seberapa besar pengaruh tersebut terhadap loyalitas nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang belandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian yang berupa angka, analisis data bersifat kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati, hal tersebut terlihat $t_{hitung} (6.573) > t_{tabel} (1.995)$ yang berarti

penerapan *good corporate governance* mempunyai andil dalam mempengaruhi loyalitas nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati. Dan besarnya pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap loyalitas nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati adalah 0,623.

Skripsi Iqbal Sarayulus Nuh (NIM : 092503026) dengan judul *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tentang penerapan prinsip *good corporate governance* di BNI Syariah Cabang Semarang. (2) penerapan aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Dengan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan dan data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip *good corporate governance* di BNI Syariah Cabang Semarang dalam upaya mewujudkan transparansi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan, keterbukaan informasi merupakan suatu keharusan dan itu terlihat lebih adil karena dengan menggunakan sesuatu yang lebih jelas, misalnya pada bagi hasilnya yang harus dilihat dan disesuaikan dengan pendapatan dari bank syariah tersebut. Maka perbankan syariah akan terhindar dari *negative spread*. Dan keterbukaan itu untuk memberikan informai kepada stakeholder yaitu informasi yang secara berkala seperti laporan keuangan.

Skripsi Diah Febriyanti (NIM : C2C606041) yang berjudul *Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami apakah dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) maka akan berpengaruh terhadap praktik CSR, (2) menjelaskan prinsip-prinsip CSR yang diterapkan dalam praktik PT. Bank X, Tbk. (3) menjelaskan bagaimana dan apa saja program-program CSR PT. Bank X, Tbk. (4) menjelaskan bagaimana dan lewat media apa saja program-program CSR PT Bank X, Tbk. diungkapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hal ini dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai indikator variable penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan metode triangulasi data, kemudian mengorganisir data dan reduction, menentukan kategori, konsep, tema dan pola terakhir melakukan interpretasi data. Hasil dari penelitian ini adalah bank X telah melaksanakan CSR yang sesuai dengan prinsip GCG yaitu prinsip *Responsibility*. Motif perusahaan untuk melaksanakan CSR adalah karena perusahaan ingin mendapat pengakuan dari masyarakat, memenuhi keinginan *stakeholder* perusahaan. Perusahaan mengungkapkan aktifitas CSRnya di dalam annual report sebagai media komunikasi berkelanjutan dan dokumen perusahaan lainnya untuk membentuk image dan meyakinkan stakeholder dengan menggunakan narasi, gambar angka maupun grafik.

Artikel yang berjudul *Kebijakan Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia* karya Bayu Tri Cahya dalam jurnal *Ekonomi Islam* Vol VII, halaman 15-28. Artikel ini berisi tentang *Corporate Governance* yang mempunyai makna penting dan khusus bagi perbankan karena harus menjadi bagian dari pengembangan sistem keuangan dan menekankan muatan moral dalam semua aspek dari perilaku usaha dan transaksinya. Penerapan CG yang efektif dibutuhkan untuk melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder*, untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia *maqasaid al syari'ah*. Menurut PBI 2009 prinsip *governance* yang harus diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan syariah ialah prinsip syariah bersama transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan keadilan. Struktur *governance* yang diwajibkan bagi Bank Umum Syariah pada dasarnya tetap sama dengan PBI 2006.

Artikel yang berjudul *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah* karya Akhmad Faozan, dalam jurnal *Ekonomi Islam* Vol VI, halaman 1-14. Artikel ini berisi tentang, implementasi *good corporate governance* di bank syariah berlandaskan lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Karenanya, peran DPS dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam

operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah 1) memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, 2) mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, 3) melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, 4) yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian.

Artikel yang berjudul *Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan*, karya Dhaniel Syam, TT Taufik Nadja. Artikel ini berisis tentang Kualitas penerapan GCG pada bank umum syariah di Indonesia berada pada predikat baik dengan rata-rata nilai komposit 1,66 .Kualitas baik berarti penerapan GCG pada bank umum syariah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah PBI No. 11/33/PBI Tahun 2009 yang secara rinci diatur dalam SE BI No. 12/13/DPbS tahun 2010, namun terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan indikator-indikator GCG. Kekurangan umum sebagaimana yang dijelaskan diatas terletak pada struktur GCG terutama pada struktur dewan pengawas syariah dan struktur komisi yang belum sesuai dengan lampiran 4 SE BI No. 12/13/DPbS tahun 2010. Kualitas

penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pada bank umum syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji t dimana nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel ($-.483 < 2.015$). Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji dimana nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($2.809 > 2.015$)

F. Konsep dan Definisi Operasional

Konsep pada penulisan tugas akhir ini sampai pada indikator-indikator yang menjelaskan pada mekanisme penerapan *good corporate governance* pada pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* secara efektif pada bank BNI Syariah. Pelaksanaan *good corporate governance* wajib dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dengan menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), Profesional dan kewajaran (*fairness*). Yang kelima prinsip itu harus diterapkan dengan baik pada pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga bisa memberikan manfaat secara maksimal dan universal pada masyarakat.

G. Kerangka Teori

1. Bank Umum Syari'ah

Bank umum syari'ah adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembyaran sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹³

2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Definisi CSR dari *The World Business Council for Sustainable Development* yang merupakan lembaga internasional yang beranggotakan perusahaan multinasional, mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat lebih luas.¹⁴

3. *Good Corporate Governance (GCG)*

Forum for Corporate Governance (FCGI) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu: “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”¹⁵

¹³PBI Nomor 11/33/PBI/2009

¹⁴Diah, *Good*h.2

¹⁵Reny Dyah Retno, Denies Priantinah, *Pengaruh Good Corporate Governanve dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*, Jurnal Nominal : 2012, h.86

Yang selanjutnya tata kelola keuangan bank untuk memenuhi *Corporate Social Responsibility* sebagai implikasi dari *good corporate governance* atas prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran agar berjalan dengan baik sehingga bisa meningkatkan *goodwill* dan nilai perusahaan dan yang terpenting bisa memaksimalkan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat.


Prinsip dasar transparansi yaitu untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas artinya perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara benar dan berkesinambungan. Responsibility adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawabnya, independensi yakni masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dan terakhir prinsip kewajaran dan kesetaraan yaitu dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dalam pengelolaan dananya harus bisa memenuhi kelima prinsip tersebut dengan baik.

H. Perumusan Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan dan teori yang sudah dijelaskan, maka kerangka berfikir dalam

penelitian ini adalah adanya indikator kewajiban dalam suatu industri untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*) dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* nya sebagai implikasi dalam pengelolaan dana untuk CSR tersebut, dan mekanismenya secara efektif agar sesuai prinsip syari'ah serta melindungi kepentingan stakeholders untuk mencegah adanya resiko.

Kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah secara teoritik yang masih harus diteliti akan kebenarannya. penerapan *good corporate governance* pada pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* di BNI syari'ah yang secara teoritik merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG di Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS).Serta

pelaksanaan CSR ada dalam pasal 74 Undang-undang No.40 Tahun 2007 pada Bab IV Pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. Implikasi prinsip GCG seperti prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam pelaksanaannya, untuk Keterbukaan dilakukan pada pengungkapan laporan keuangan secara transparan pada dana CSR yang dikeluarkan, prinsip Akuntabilitas dilakukan pada pembagian dari laba bersih secara akuntan untuk dana CSR tersebut, prinsip pertanggungjawaban jelas ada pada realisasi dana CSR untuk kemanfaatan masyarakat, sedangkan profesional ada pada pelaku perusahaan itu sendiri dan terakhir kewajaran yakni tidak berlebihan.

I. Metodologi Penelitian

Untuk merangkai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan metode diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka penelitian Tugas Akhir, agar nantinya dapat mencapai derajat ilmiah, maka penulis tidak lepas dari penggunaan metode yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Yang pada hakikatnya adalah penulis membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* di Bank BNI Syari'ah. Dan juga melakukan penelitian lapangan di Bank BNI Syari'ah.

2. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu instrument dalam penelitian kualitatif adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi social yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.¹⁶

Selain itu penelitian kualitatif sesuai dengan penelitian ini karena bagaimana prinsip GCG diterapkan dalam bentuk kegiatan CSR yang dipraktekan di Bank akan lebih mudah dipahamu dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi dan perilaku tertentu yang terjadi pada lingkungan penelitian serta factor-faktor eksternal lainnya yang mendorong diungkapkannya CSR yang menjadi bagian untuk dianalisis dan dipahami.

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dari data yang dihasilkan. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini berupa data

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.8

dokumentasi yaitu *annual report* perusahaan yang dipublikasikan.

Dan metode wawancara dengan obyek penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini berupa penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data tersebut adalah :

Metode Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek peneliti untuk dijawab. Subjek yang diwawancarai pada penelitian ini khususnya adalah unit kerja yang memang membawahi bidang *corporate social responsibility* (CSR) Bank BNI Syariah dan juga bidang penerapan kepatuhan terhadap prinsip *good corporate governance* (GCG). Pertanyaan yang diajukan seputar penerapan prinsip GCG khususnya transparansi dan implementasinya terhadap CSR.

5. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah itu dibaca, dipelajari dan ditelaah. Langkah berikutnya membuat rangkuman dari data tersebut dan kini tahap penafsiran dalam mengolah hasil sementara dengan

menggunakan beberapa metode tertentu yaitu triangulasi data, kemudian mengorganisir data, data reduction, menentukan kategori, konsep, tema dan pola terakhir melakukan interpretasi data.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tugas akhir, penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi

BAB I : di dalam bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang berisikan Latar Belakang mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* pada BUS, salah satu prinsipnya transparansi dengan melakukan pengungkapan CSR, serta membahas motivasi bank melakukan hal tersebut. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : dalam bab ini penulis menguraikan secara teoritis mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* dari berbagai literature dan penelitian terdahulu.

BAB III : bab ini berisi penguraian tentang bank yang dijadikan penulis sebagai tempat penelitian atau obyek penelitian.

BAB IV : dalam bab ini penulis memberikan penjelasan tentang pengelolaan dana CSR, aktivitas CSR dan analisis data dari hasil wawancara dan juga analisis dokumen.

BAB V : kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berguna bagi peneliti serupa di masa yang akan datang.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Bank Syariah


Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa.¹⁷ Menurut UU No 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah dari kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi bank syariah adalah bank yang melaksanakan ketiga fungsi tersebut dengan prinsip syariah yang tidak mengandung bunga atau riba. Sudah 23 tahun perbankan syariah beroperasi di Indonesia. Bermula pada Tahun 1991, ketika itu bank syariah mulai muncul untuk bersaing dengan system yang selama ini menjadi satu-satunya pemain di ranah perbankan yaitu system konvensional. Bank Umum Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Rabiul awal 1412 H atau 1 November 1991 dan mulai kegiatan operasinya pada 27 ayawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Pendirian BUS pertama diikuti dengan pendirian 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sejak saat itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No,7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan system perbankan bagi hasil.

¹⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2011, h.18

Pada tahun 1998 terjadi perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan diganti menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang isinya Bank Umum diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Sehingga bank umum diperbolehkan melakukan dual system secara konvensional dan syariah. Pada tahun 2008 keluarlah Undang-undang No.21 Tahun 2008 yang mengatur lebih banyak lagi mengenai perbankan syariah, dari mulai otoritas fatwa, pemilihan Dewan Pengawas Syariah, dan konversi Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dengan melakukan *spin off*.

Total asset perbankan syariah di tahun 2013 mencapai Rp235 triliun, tetapi hanya sekedar 4,88% dari total asset perbankan nasional.¹⁸ Dan mengalami peningkatan sebesar 34 Triliun di Maret 2015 sehingga total asset perbankan syariah sebesar 269 Triliun. Perkembangan jaringan industri perbankan syariah 2010 – Maret 2015, terlihat pada diagram berikut ini.

¹⁸Statistik Perbankan Syariah 2013



Jaringan Kantor Perbankan Syariah (<i>Islamic Banking Network</i>)			
Indikator	2010	2014	Maret 2015
Bank Umum Syariah			
- Jumlah Bank	11	12	12
- Jumlah Kantor	1.215	2.151	2.138
Unit Usaha Syariah			
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	23	22	22
- Jumlah kantor	262	320	325
Bank Pembiayaan Rakyat syariah			
- Jumlah Bank	150	163	162
- Jumlah Kantor	286	439	471
Total Kantor	1.763	2.910	2.934

(Sumber Statistik Perbankan Syariah)

Jaringan kantor cabang pada tahun Juni 2014 sebanyak 2.993 unit, mengalami peningkatan sebesar 1.770 unit (40,9%) dari yang sebelumnya pada tahun 2009 sebanyak 1.223 unit jaringan kantor cabang. Perkembangan bank umum syariah yang significant pada diagram diatas menunjukkan keadaan bank umum syariah sudah memasuki masa emas dengan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam intermediasi keuangan.

B. Pengertian *Stakeholder*

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dijelaskan yang dimaksud dengan *stakeholders* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha bank. Jadi bahwasanya perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholder*) sebagaimana yang terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Untuk itu, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, seperti : pemerintah, perusahaan persaingan, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati

lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya.

Adanya hal ini hendaknya untuk mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat, guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat terhadap perusahaan sehingga dapat mendukung dalam pencapaian perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (bertahan hidup). *Expectation gap* disini adanya ketidaksesuaian antara operasi perusahaan dengan pengharapan atau persepsi masyarakat.¹⁹Perusahaan merupakan unit bisnis yang keberadaannya tak dapat dilepas dari lingkungan masyarakat sekitar. Untuk itu eksistensi perusahaan harus sesuai (*congruence*) dengan harapan masyarakat sekitar.

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan, hal ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memosisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.²⁰

C. Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan

¹⁹Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.88

²⁰Desi Komalasari, *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, h.5

kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Cadbury Committee mengatakan bahwa *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.²¹

GCG pada dasarnya merupakan suatu system yang meliputi *input*, proses dan *output* dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCH dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. Oleh karenanya, menurut Tricker sebagaimana dikutip Zarkasyi, munculnya GCG akibat terjadinya kesenjangan hubungan yang terjadi dalam perusahaan dengan yang seharusnya terjadi.²²

Dalam perbankan syariah, persoalan *governance* berbeda dengan *governance* dalam bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan dari hukum syariat Islam yang harus berorientasi pada nilai serta mengembangkan kewajaran dan keadilan dengan memperhatikan seluruh *stakeholder* perusahaan yang

²¹*Ibid*

²²Akhmad Faozan, h.5

diawasi Dewan Pengawas Syariah dan control internal yang mendukungnya.²³

Muhammad (2005) menyatakan bahwa dalam surat Al-Baqoroh ayat 282 yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu

²³Dwi S. Yunita E, *Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.11 No.01, 2012, h.16

mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalahkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tersirat tiga prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah, yang merupakan salah satu cara pengungkapan kinerja *corporate governance*. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah :

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*Accountability*) merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan amanah.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan adil.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran, seperti halnya pada prinsip keadilan. Dalam akuntansi selalu dihadapkan pada pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang dapat dilakukan dengan baik apabila dilandasi pada nilai kebenaran.

Organization for Economic Corporation and Development (OECD, 2004) telah mengembangkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang diterapkan sesuai dengan kondisi di berbagai Negara. Prinsip dasar tersebut adalah Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Kewajaran (*fairness*), dan Responibilitas (*responsibility*) yang mencakup lima aspek yaitu : perlindungan hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder* dalam *corporate governance*, keterbukaan dan transparansi, dan peranan *boards of directors* dalam perusahaan.²⁴

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

- a. Lebih mudah memperoleh modal
- b. Biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah
- c. Memperbaiki kinerja bisnis dan kinerja ekonomi
- d. Mempengaruhi harga saham²⁵

²⁴Dwi S. Yunita E, *Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.11 No.01, 2012, h.17

²⁵Ahmad Roziq. Herdian N D, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Melalui Risiko dan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi juga ditujukan untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada Bank Umum Syariah.²⁶

Governance pada bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *governance* pada lembaga *non bank*, hal ini disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.²⁷ Pedoman pelaksanaan GCG dibentuk oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dengan mengundang beberapa perwakilan dari Bank Indonesia, kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan KADIN Indonesia, yang berhasil menyusun pedoman GCG pada tanggal 16 Mei 2006. Pedoman GCG ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Pedoman GCG tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan
2. Kedudukan dan fungsi RUPS, dewan komisaris, direksi, komite penunjang Dewan Komisaris dan pengawasan internal.

²⁶*Ibid*

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h.180

3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ secara efektif
4. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar.
5. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis
6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG

Pelaksanaan *corporate governance* pada bank umum syariah sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, bahwa pelaksanaan *good corporate governance* di dalam industri perbankan syari'ah guna memberikan nilai tambah yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, dengan tetap memenuhi prinsip syariah (*Sharia compliance*) dengan upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

D. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Salah satu bagian terpenting dalam *Good Corporate Governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip *Good Corporate Governance* menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) atau biasa disingkat dengan TARIF.²⁸

Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Transparansi / Keterbukaan (*Transparancy*)

Adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses

²⁸Diah, *Good* h.20

keputusan.²⁹Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*.Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dali pelaporan keuangannya.

Seperti dalam firman Allah SWT :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”* (QS: At-Taubah : 119)

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرٰمًا ﴿٧٢﴾

Artinya : *“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.”* (QS : Al Furqon : 72)

Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan :

- a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat

²⁹PBI No.11/33/PBI/2009, Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS

eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Artinya perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara benar dan berkesinambungan. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas :

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

- c. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank.
- d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan. (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.³⁰ Allah berfirman dalam Alqur'an yang berbunyi :

وَجَيِّتْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.” (QS : Fushilat : 18)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ءَعْلَمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya.” (QS : Al Isra' : 36)

³⁰*Ibid*

Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di bank umum syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang.³¹ Dalam menerapkan prinsip responsibilitas, bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.³² Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent*).

4. Profesional (*professional*)

Adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan bank syariah.³³ Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

يُنْفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS : As-Syura : 38)

³¹Akhmad Faozan, h.7

³²Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2006, p. 6.

³³PBI No.11/33/PBI/2009, *Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS*

Profesional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.³⁴

5. Kewajaran (*Fairness*)

Adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵ Allah berfirman dalam Al-quran yang berbunyi :

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya : “*dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*” (QS : As-Syuara: 182-183)

Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan

³⁴Faozan, *Implementasi ...*

³⁵PBI No.11/33/PBI/2009, *Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS*

kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.³⁶

E. Mekanisme Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah

Pelaksanaan *Good corporate governance* pada bank umum syariah yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, paling kurang harus diwujudkan dalam :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
- e. Batas maksimum penyaluran dana
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS

Dari ke-enam hal diatas, Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, diantara tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi

³⁶Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2012, p. 6.

2. menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan BI, audit intern, DPS dan/atau audit ekstern
3. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Setelah melihat tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi diatas, Dewan direksi harus mampu merumuskan strategi agar bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien sejalan dengan turbulensi kondisi internal dan eksternal. Dengan demikian, anggota Dewan direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola resiko seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan syariah.³⁷

Dewan direksi juga memiliki kewajiban untuk menjaga transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan yang mengacu pada standar operasional perbankan yang telah ditentukan oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*, *Islamic Financial Service Board (IFSB)*, ataupun otoritas pengawasan. Prinsip transparansi tersebut tercermin dalam penyampaian informasi secara jujur kepada seluruh *stakeholder* yang mempunyai beragam kepentingan. Informasi yang disajikan harus mengedepankan unsur transparansi, akurat, realistis, terukur, dan jauh dari unsur penyimpangan. Selain itu, informasi yang ada harus mampu memberikan evaluasi yang

³⁷M Umer Chapra dan Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, h. 41

tepat dan akurat terhadap kinerja manajemen bank dalam mengelola dana dan pencapaian target yang ditentukan.³⁸

Dewan direksi tidak akan mampu menjalankan tanggung jawabnya secara efektif tanpa didukung oleh system control internal yang bagus, prosedur akuntansi yang relevan, audit internal dan eksternal yang efektif, manajemen resiko yang efisien, memiliki aturan *check and balances*, serta adanya pengangkatan regulasi dan prosedur yang komprehensif.³⁹Laporan pelaksanaan GCG dilaporkan ke Bank Indonesia pada laporan tahunan.

Setelah Komite Nasional Kebijakan GCG berhasil menyusun pedoman *good corporate governance (Code of Corporate Governance Best Practise)*, sudah saatnya kini diciptakan alat untuk mengukur penerapan GCG suatu perusahaan.⁴⁰ FCGI bekerja sama dengan *Pricewaterhouse Coopers* telah mengembangkan suatu penilaian mandiri (*Self assesment*) sebagai alat untuk membantu perusahaan-perusahaan Indonesia menilai sejauh mana pelaksanaan *good corporate governance*-nya.⁴¹Penilaian mandiri berupa quosioner tersebut dinamakan *Corporate Governance Self Assesment Checklist* dan telah dicetak dalam bentuk *booklet*. Ada beberapa pembobotan dalam penilaian mandiri, yaitu :

1. Hak-Hak Pemegang Saham (20%)
2. Kebijakan *Corporate Governance* (15%)

³⁸*Ibid*, h.43

³⁹*Ibid*, h.43

⁴⁰Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.74

⁴¹*Ibid*

3. Praktik-Praktik *Corporate Governance* (30%)
4. Pengungkapan (*Disclosure*) (20%)
5. Fungsi Audit (15%)

BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku, yakni Kesimpulan umum dari hasil *self-assesment* atas pelaksanaan GCG BUS, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku terakhir. Kegunaan dari penilaian mandiri ini terutama adalah untuk membantu bank umum syari'ah dalam memahami kondisi *corporate governance*-nya, mengidentifikasi bidang-bidang *corporate governance* yang masih lemah dan memperbaiki bidang yang masih lemah tersebut.

Dikarenakan penilaian kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan. Tanggung jawab keuangan yang ditampakkan dengan ukuran moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non keuangan seperti penerapan *good corporate governance*, pelaksanaan *corporate social responcebility*, dan *socially responsible investment* yang memadai.⁴²

Pedoman GCG menyebutkan pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan utama, yaitu: 1. Penetapan visi misi dan nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), 2. Penyusunan *corporate governance struktur*, 3. Pembentukan budaya korporasi (*corporate culture*),

⁴²Dhaniel Syam, Taufik Najda, h.195

4. Penetapan saranapublic disclosures, 5. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG.⁴³

Perumusan visi misi menjadi penting karena sebagai acuan dalam pembentukan nilai-nilai perusahaan yaitu nilai-nilai yang menggambarkan landasan dan sikap moral dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dalam langkah penyusunan *corporate governance structure* menekankan pada organisasi perusahaan yang mencerminkan berfungsinya mekanisme risiko, pengendalian intern dan kepatuhan. Menyangkut pembentukan budaya korporasi perbankan syariah membutuhkan untuk merefleksikan nilai-nilai Islami dalam segala segi perilaku perusahaan dan karyawannya dari hubungan internal, urusan dengan nasabah dan bank-bank lain, kebijakan dan prosedur, praktik bisnis hingga ke persoalan pakaian. Dalam penetapan *public disclosures* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada *stakeholder* untuk memantau kinerja atas investasi yang dilakukan dan risiko yang berhubungan dengannya. Dan terakhir dalam penyempurnaan kebijakan bank yang bisa dilakukan melalui perbaikan pelaksanaan GCG yang belum dilaksanakan dengan maksimal.

F. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Manfaat yang akan didapatkan oleh bank umum syariah dalam penerapan *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

⁴³Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010, h.98

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operational perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang ada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
3. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan *dividen*.⁴⁴

G. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interrelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat, khususnya perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggungjawab perusahaan.⁴⁵ Banyak ahli, praktisi dan peneliti belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meskipun dalam banyak hal memiliki kesamaan esensi. *Johnson and Johnson* (2006) mendefinisikan "*Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce*

⁴⁴Iqbal Sarayulus Nuh, *Op.Cit.* h.43

⁴⁵Nor Hadi, h.48

an overall positive impact and society”⁴⁶ Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian atau keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Mc William dan Siegel mendefinisikan CSR sebagai serangkaian tindakan perubahan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauannya melebihi kepentingan eksplisit perusahaan, dengan pertimbangan tindakan semacam ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum.⁴⁷

Memed (2001), Waddock dan Zimmerman (1978), dan Abbot dan Monsen (1979) menyatakan bahwa biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan perlu diungkapkan, biaya sosial memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan legitimasi dan image bagi investor dan karyawan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Wibisono (2007) yang menyatakan bahwa terdapat trend global dibidang pasar modal yaitu beberapa bursa internasional telah menerapkan indeks yang memasukan kategori saham-saham perusahaan yang telah mengimplementasikan tanggungjawab sosial (*Social Responsibility*). Sebagai contoh *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Stock Sustainable Index (DJSI)* bagi saham-saham perusahaan

⁴⁶*Ibid*, h.46

⁴⁷Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility pada PT Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang, IAIN Semarang, 2012, h.23

yang memiliki nilai *Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility* yang baik.⁴⁸

H. Prinsip-Prinsip *Social Responsibility*

Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab sosial (*Social Responsibility*) menjadi tiga, yaitu : (1) *Suistainable*; (2) *Accoutability*; dan (3) *Trasparency*.

Suistainable, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetao memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *suistainable* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

Accoutability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan.

Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas

⁴⁸Diah Febriyanti, *Op.Cit*

perusahaan, berperan mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.⁴⁹

Post (2002) menyatakan bahwa ragam tanggung jawab perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu : (1) *Economic Responsibility*; (2) *Legal Responsibility*; dan (3) *Social Responsibility*

Economic Responsibility, keberadaan perusahaan ditunjukkan untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, seperti : meningkatkan keuntungan (laba), harga saham, pembayaran deviden, dan jenis lainnya. Di samping itu, perusahaan juga perlu meningkatkan nilai laba para kreditor, yaitu kepastian perusahaan dapat mengembalikan pinjaman berikut review yang dikenakan.

Legal Responsibility, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk, ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi, maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundangan.

Social Responsibility, merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. *Social Responsibility* menjadi satu tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal, terutama ketika terjadi *eksternalities dis-economic*. Hal itu, memunculkan resistensi sosial dan dapat memunculkan konflik

⁴⁹Nor Hadi, h. 59

sosial. *Social Responsibility* lebih dipicu oleh cara pandang, hasil kreasi dan iktikad baik manajer perusahaan.⁵⁰

Social Responsibility memiliki kemanfaatan (konsekuensi) baik secara sosial (*social consequences*) maupun konsekuensi ekonomi (*economic consequences*). Bahwa biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan memiliki manfaat meningkatkan kinerja sosial, yaitu meningkatkan legitimasi dan mengurangi complain *stakeholder*. Dan juga dapat meningkatkan *image* baik di pasar komoditas maupun pasar modal.

Wibisono Yusuf (2007) memetakan cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) kedalam tiga persepsi, yaitu: *Pertama*, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) lebih karena mematuhi anjuran peraturan dan perundangan maupun tekanan eksternal. Di samping itu perusahaan melakukan tanggungjawab juga untuk membangun *image* positif, sehingga tanggungjawab sosial bersifat jangka pendek. Contoh riil adalah pelaksanaan bantuan saat bencana alam.

Kedua, tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban (*compliance*). Di sini, tanggung jawab sosial dilakukan atas dasar anjuran regulasi yang harus dipatuhi seperti Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Ke tiga*, perusahaan melakukan tanggungjawab sosial (*Social Responsibility*) bukan hanya sekedar *compliance* namun *beyond compliance*. Di sini tanggungjawab

⁵⁰Ibid, h.64

sosial (*Social Responsibility*) didudukkan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan, sebagai bagian dari strategi dan jantung perusahaan. *Social Responsibility* tumbuh secara internal (*internal driven*). Tidak hanya diukur dari *economic measurement*, namun juga sebagai upaya mematuhi peraturan dan perundangan (*legal responsibility*) dan tanggungjawab terhadap masyarakat lingkungan (*Social Responsibility*).⁵¹

I. Manajemen Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Perencanaan CSR

Menurut Nor Hadi, paling tidak terdapat Sebelas hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan CSR, yaitu:

a. Menetapkan visi

Visi merupakan landasan filosofi operasional suatu entitas, dengan tidak memandang entitasnya. Visi menjadi *core value* satu aktivitas sehingga menjwai berbagai bentuk aktivitas yang menjadi kebijakan entitas (organisasi). Untuk itu, penetapan visi yang sinergis dengan visi perusahaan menjadi penting. Visi tersebut, memberikan arahan bagi pihak pengelola perusahaan untuk menentukan *code of conduct* perusahaan, agar sejalan dengan nilai masyarakat di lingkungannya.

b. Menetapkan misi

Misi merupakan penjabaran secara lebih operasional dari visi. Sehingga, misi tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan wahana untuk menginformasikan siapa perusahaan,

⁵¹Nor Hadi, h.67

landasan filosofis perusahaan, apa inti atau garis aktivitas perusahaan dimata *stakeholder*. Disini, misi menjadi pijakan untuk merumuskan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) yang akan dilakukan perusahaan.

c. Menetapkan tujuan

Tujuan merupakan *scope* hasil akhir (*result*) yang dicapai perusahaan sebagaimana tertuang dalam perencanaan. Tujuan, merumuskan apa yang akan diselesaikan oleh perusahaan dalam keberpihakan terhadap pemangku kepentingan, dan kapan akan diselesaikan, serta mengukur secara akurat kegiatan dilakukan.

d. Menetapkan target

Target merupakan batas atau acuan ketercapaian pekerjaan jangka pendek dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Target penting ditetapkan, karena menjadi bagian pengawasan pelaksanaan dan evaluasi secara melekat dari serentetan tindakan jangka waktu yang lebih lama.

e. Mempertimbangkan kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Wibisono, yusuf (2007), Nor Hadi (2009) menyatakan berbagai bentuk kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas tanggung jawab sosial (*social responsibility*), seperti :

1. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), diadakan sebagai investasi sosial perusahaan.

Sebagai satu investasi, perusahaan memiliki ekspektasi masa depan, yaitu disamping untuk ikut serta pembangunan masyarakat dan lingkungan serta ketercapaian perbaikan kehidupan masyarakat dan lingkungan, juga diharapkan mendukung nilai tambah secara ekonomi bagi perusahaan di masa depan.

2. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), diadakan sebagai strategi bisnis perusahaan.

Perusahaan memanfaatkan keterdekatan dan keberpihakan terhadap *stakeholder* dalam kerangka memenangkan persaingan. Banyak kasus riil yang dilakukan perusahaan, seperti : membangun strategi pemasaran dan promosi yang menyatu dengan kegiatan kemitraan dan bina lingkungan ternyata banyak menuai simpatik banyak pihak. Perusahaan banyak menggunakan symbol-simbol dan dimensi *social responsibility* menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun nilai perusahaan.

3. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), diadakan sebagai upaya untuk memperoleh *licenci to operate* perusahaan dari masyarakat.

Berarti perusahaan melakukam tanggung jawab sosial untuk memperoleh legitimasi, pengakuan dan *image* bagus di mata *stakeholder*.

4. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), diadakan sebagai bagian dari *risk management*.

Keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negative seperti complain yang muncul dari illigitimasi masyarakat (*stakeholder*) dapat mengganggu profitabilitas dan *going concern* perusahaan. Sehingga adanya Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) diharapkan mampu mengurangi resiko-resiko bisnis yang terjadi.

- f. Menetapkan strategi

Strategi disini merupakan sarana untuk menjabarkan visi, misi dan kebijakan tanggung jawab sosial yang akan dipraktikan. Pada banyka kasus tanggung jawab sosial dilakukan dengan mengacu pada strategi, antara lain :

1. *Public relation*

Strategi ini bertujuan untuk membangun dan menanamkan persepsi masyarakat tentang perusahaan (membangun citra dimata para pemangku kepentingan)

2. Strategi Defensif

Strategi ini bertujuan untukmenangkis atau mengubah anggapan negative yang telah tertanam pada diri komunitas terhadap perusahaan.

3. *CommunityDevelopment*

Melakukan program untuk komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil perusahaan.

a. *Community Relation*

Strategi ini dilakukan dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*). Program tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) banyak diwarnai dan diarahkan pada kedermasaan (*Charity*), berjangka pendek, habis pakai, dan kegiatan sosial lain yang bersifat incidental.

b. *Community Service*

Strategi implementasi tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) yang menitikberatkan pada pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

c. *Community Empowering*

Strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Strategi ini kedudukan masyarakat sebagai mitra, dan memberikan penguatan. Program mitra UMKM seperti anjuran pemerintah sebagaimana termuat

dalam UU.No.40 Tahun 2007 merupakan satu bentuk strategi *community development*.⁵²

g. Merancang struktur organisasi

Dalam rangka aplikasi CSR secara serius dan terencana, perlu dibentuk departemen/divisi sendiri secara khusus yang bertanggung jawab atas aplikasi CSR.⁵³

h. Merancang program

Program tanggung jawab sosial perusahaan (*Social Responsibility*) sedapat mungkin dilakukan dengan kerangka orientasi, antara lain :

1. Berbasis sumber daya lokal (*Local Resources Based*)
2. Berbasis pada pemberdayaan masyarakat (*Community Development Based*)
3. Mengutamakan program berkelanjutan (*Sustainability Program*)
4. Dibuat berdasarkan perencanaan secara partisipatif (*Participatory*) yang didahului dengan *need assessment*
5. Linked dengan *core business* perusahaan
6. Fokus pada bidang prioritas

i. Menyediakan sumber daya manusia

Menyiapkan sumber daya manusia yang menangani aktivitas tanggung jawab sosial dipandang penting, karena terkait dengan efektivitas, evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan berikut keuangan yang menyertainya. Pokok-pokok kualifikasi SDM nya adalah :

⁵²*Ibid*

⁵³Nur Hidayati Setyani, h.25

1. Memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*).
2. Memiliki karakter yang baik, loyal dan memiliki integritas dalam tindakan dan ketetapan.
3. Memiliki kepekaan sosial, sehingga memiliki respon terhadap masalah sosial dan lingkungan, khususnya terkait *Social Responsibility*.
4. Mampu bekerja secara *team work*, supel dan kreatif.

j. **Linkage stakeholder** dan pemetaan wilayah

Program *linkage* dengan *stakeholder* dimaksudkan untuk mendeteksi berbagai dampak negative yang dirasakan *stakeholder* berikut penanganannya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan untuk melakukan *brainstorming* dengan masyarakat dalam bentuk penelitian setempat. Membangun *linkage* dengan *stakeholder* juga sekaligus dilakukan pemetaan. Maksudnya, *linkage* juga dijadikan sebagai media fasilitasi untuk pemetaan skala prioritas pelaksanaan *social responsibility* daerah sasaran, sehingga program dapat dilakukan secara tepat sasaran.

k. Mengelola dana

Kualitas praktik tanggung jawab sosial (*social responsibility*) selain ditentukan oleh ketepatan strategi dan kapabilitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas juga ditentukan oleh sumber dan ketersediaan dana. program yang bagus, strategi yang tepat, dan

kapabilitas sumber daya bagus namun jika tidak didukung dengan kecukupan pendanaan bukan tidak mungkin satu program menjadi kurang efektif.

1. Implementasi CSR

Implementasi tanggung jawab (*social responsibility*) merupakan tahap aplikasi program *social responsibility* sebagaimana telah direncanakan strategi yang dilakukan pasti harus memperhatikan visi, misi, tujuan, objek dan kebutuhan riil *stakeholder*. Beberapa strategi tersebut adalah :

a. Program dengan sentralistik

Berarti, program aplikasi tanggung jawab sosial terpusat di perusahaan. Dari perencanaan, penentuan jenis program, perumusan strategi sekaligus pelaksana. Dalam hal ini program dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain, seperti : LSM, pemerintah setempat, institusi pendidikan, selama tidak mengganggu visi, misi dan tujuan perusahaan.

b. Program dengan desentralisasi

Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan (*supporting media*).

Disini perencanaan, strategi, tujuan dan target serta pelaksanaan ditentukan oleh pihak lain selaku mitra.

c. *Mixed Type*

Program ini menggunakan pola memadukan antara sentralistik dan desentralistik, sehingga cocok bagi program-program *community*

development, mendudukkan inisiatif, pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatoris dengan *beneficiaries*.

Sebagaimana satu program, *social responsibility* membutuhkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perbaikan masa depan, dan sekaligus menentukan tingkat capaian kinerja aktivitas sosial yang telah dilakukan. Evaluasi ini didasarkan pada standar atau norma ketercapaian

BAB III

GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Sejarah BNI Syariah Cabang Semarang

Pada saat awal berdirinya BNI Syariah sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) pada tanggal 29 April 2000, hanya memiliki 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Dengan berlandaskan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 bank BNI menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan yang lebih adil dan lebih tangguh dalam menghadapi tempaan krisis moneter tahun 1998.

Sesuai dengan *corporate plan* UUS BNI tahun 2000, pada 19 Juni 2010 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan *spin off* atas UUS BNI dan meresmikan PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010.

Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan *load bisnis* yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah dari Jepara ke Semarang tepatnya pada tanggal 23 Januari 2003

berkantor di Jalan Pandanaran dan pada tanggal 26 Desember 2007 pindah ke Jalan A. Yani. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara.⁵⁴

B. Visi dan Misi

Visi :

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Untuk merealisasikan visinya, BNI Syariah menetapkan misi perusahaan. Tujuannya untuk mempermudah proses pencapaian tujuan perusahaan sehingga dapat mengembangkan harapan pada *stakeholders* dan mengkomunikasikan pandangan umum kelompok pemegang saham dilingkungan kerja perusahaan.

Misi:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

⁵⁴www.bnisyariah.co.id

C. Logo BNI Syariah



D. Wilayah Kerja

1. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.152, Semarang 50242

No. Telepon : (024) 831 3247 831 5027

No. Fax : (024) 831 3217


2. BNI Syariah Cabang UNISULA

Alamat : Jalan Kaligawe Km.04, Semarang Kampus
Universitas Sultan Agung (UNISULA)


No. Telepon : (024) 6592916

No. Fax : (024) 6592915

E. Struktur Organisasi⁵⁵



⁵⁵ *Annua Repot BNI Syariah 2013*



F. Fungsi, Tugas dan Wewenang

Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai prinsip Syariah.⁵⁶ Pelaksanaan tugas tersebut meliputi :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
- d. Melakukan *revies* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
- e. Memintadata dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Fungsi :

- a. Menyusun tata kerja pengawasan dan pengelolaan bank sesuai syariat Islam

⁵⁶PBI No.11/33/PBI/2009, *Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS*

- b. Melakukan pengawasan atas kepengurusan bank sesuai syariat Islam
- c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan bank sesuai syariat Islam
- d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan bank sesuai prinsip syariat Islam

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bank sesuai dengan Anggaran Dasar, Memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan operasional perusahaan dalam setiap jenjang organisasi sesuai dengan prinsip GCG
- b. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah.

- c. Memberitahukan kepada BI paling lama 7 hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
- d. Dewan Komisaris BNI Syariah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank.
- e. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Bank.

3. Direksi

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar tugas anggota direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap pelayanan berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian.

Fungsi :

- a. Memimpin bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Bank kepada Dewan Komisaris meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pengkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan

- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil berkala dan kegiatan bank setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dewan Komisaris
- e. Menyusun dan Menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Bank kepada RSUP melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

Berdasarkan jabatan dan kompetensi khusus masing-masing Anggota Direksi, setiap anggota Direksi BNI Syariah memiliki perincian tugas masing-masing

1. Direktur Utama

- a. Menyusun Visi, Misi dan nilai-nilai serta rencana korporasi dan rencana bisnis untuk dibicarakan dan disetujui Dewan Komisaris dan RUPS
- b. Menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing bank
- c. Mengkordinasikan tugas antar anggota direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan bank secara efektif dan efisien.

2. Direktur Bisnis

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan dalam aspek pengembangan bisnis berdasarkan prinsip syariah.

- b. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja Divisi Bisnis Ritel, Treasuri dan internasional, Bisnis kartu dan Bisnis Mikro
3. Direktur Resiko dan Kepatuhan
- a. Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BNI Syariah di Bidang kepatuhan manajemen resiko dan manajemen produk.
 - b. Memastikan strategi dan kebijakan yang dilakukan telah memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian.
4. Direktur Keuangan dan Operasional
- a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Divisi Komunikasi, jaringan dan logistic, Divisi Pengendalian Keuangan, Divisi Risiko Bisnis, Divisi Teknologi Informasi serta Divisi Operasional
 - b. Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BNI Syariah di Bidang Komunikasi, jaringan dan logistic, , Divisi Teknologi Informasi serta Divisi Operasional

4. Satuan Pengawas Intern (SPI)

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan Bank.

Fungsi :

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank. Bank penyelenggara tata kerja dan prosedur dari unit organisasi di kantor maupun cabang unit pelayanan menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban bank
- b. Megawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional bank secara berkala.
- c. Melakukan evaluasi atas pelayanan yang diberikan atas nasabah.
- d. Melakukan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh karyawan milik Bank.
- e. Mengadakan pengecekan ulang atas agunan dan lain-lain jaminan yang diterima oleh Bank.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh direksi.

5. Manager Marketing

Manager Marketing mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai

- b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan
- c. Membina hubungan dengan nasabah atau calon nasabah yang terdapat pada wilayah kerja Bank
- d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencarian nasabah baru yang potensial untuk seluruh produk
- e. Mereview analisa pemberian fasilitas kredit secara komprehensif dan menyampaikannya kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya
- f. Mengarahkan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan restrukturisasi dan *recovery*

Tanggung Jawab :

- a. Bertanggung jawab terhadap pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah secara professional dengan tujuan mengembangkan bisnis yang saling menguntungkan
- b. Bertanggung jawab terhadap tercapainya kualitas asset, profitabilitas dan ekspansi yang ditetapkan
- c. Bertanggung jawab terhadap proses mutu analisa awal pemberian fasilitas

Manager Marketing membawahi :

- a. *Customer Service*
 - 1. Memberikan pelayanan yang terbaik.

2. Meneliti segala isian yang dilakukan oleh nasabah atau calon nasabah.
3. Membantu *account officer* mempersiapkan daftar realisasi kunjungan.
4. Membantu memproses dokumen permohonan kredit.

b. *Marketing Officer*

1. Melakukan kunjungan ke tempat pemohon kredit, dilanjutkan laporan.
2. Memperhatikan dan mengawasi kelegkapan surat-surat pengikatan pinjaman, jaminan akta notaris dan penelitian jaminan.
3. Menyiapkan rencana kerja bagiannya, baik target, volume orang maupun rupiahnya.

c. *Bagian Account Officer*

1. Melakukan promosi pemasaran dan aktivitas bank.
2. Mengadakan loan analisis.
3. Mengajukan permohonan kredit kepada komite kredit.

6. Manager Operasional

Fungsi :

Mengkoordinasi, memonitor dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektif dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Tanggung jawab :

- a. Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektifitas pelayanan terhadap nasabah
- b. Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketetapan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, aturan, praktek, metode dan standar
- c. Pengendalian kemandirian dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pelaporan secara efektif dan efisien
- d. Mengatur sumber daya dan kegiatan operasional melalui perencanaan, pengorganisasian, pengawahan dan pengawasan

Manager Operasional membawahi :

- a. Bagian Teller
 - 1) Menerima setoran, melakukan pembayaran tunai, pencatatan transaksi dan menghitung rekapitulasi kasir
 - 2) Meneliti, mencocokkan warkat nasabah dengan spacimen penarikan
 - 3) Menghitung kas akhir hari kerja dan menghimpunnya serta menyetorkan posisi kas akhir hari kerja pada bagian keuangan
- b. Bagian Pembukuan dan Keuangan
 - 1) Melakukan administrasi bank baik segala kegiatan yang berhubungan dengan operasi bank

- 2) Membuat laporan rutin bulanan untuk disampaikan kepada direktur dan menjaga serta memelihara segala peralatan yang berhubungan dengan kegiatannya
- 3) Berhubungan dengan surat-surat bukti pengeluaran atau pemasukan yang dilaksanakan dalam lalu lintas perbankan.

c. Administrasi Pembiayaan

- 1) Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada calon nasabah
- 2) Melakukan penelitian tentang syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit
- 3) Mengusulkan kepada Direksi terhadap permohonan kredit diatas kewenangannya
- 4) Melakukan administrasi pembiayaan, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit
- 5) Bertanggung jawab atas penyimpangan dan pemeliharaan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tugasnya.⁵⁷

G. Produk-Produk BNI Syariah Cabang Semarang⁵⁸

Produk dan jasa yang dimiliki bank BNI Syariah relatif lengkap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik individu, pengusaha kecil atau bahkan institusi. Produk dan jasa tersebut meliputi produk

⁵⁷Mamduh, Studi Analisis Terhadap *Penerapan Prinsip* Transparansi Informasi Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di BPRS ASAD ALIF Sukorejo., (Semarang: Perpustakaan Online IAIN Walisongo Semarang, 2013), h.23

⁵⁸Bnisyariah.co.id

simpanan, produk pembiayaan, produk investasi dan jasa-jasa perbankan.

1. **Produk Penghimpun Dana (*Funding*)**

Produk penghimpun dana (*funding*) meliputi tabungan, deposito dan giro. Tabungan terdiri atas,

a. **Tabungan iB Hasanah**

merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqoh* atau akad wadiah yang memberikan berbagai kemudahan baginasabah perorangan maupun non perorangan. Dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. **Tabungan iB Bisnis Hasanah**

merupakan produk yang ditujukan untuk usaha kecil atau usaha perorangan yang menginginkan catatan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan dengan akad *mudharabah*.

c. **Tabungan iB Tapenas Hasanah**

merupakan produk tabungan perencanaan atau berjangka yang dikelola secara syariah dengan akad *mudharabah mutlaqoh* dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk

investasi mewujudkan rencana masa depan, misalnya untuk dana pendidikan, umroh, pernikahan dan liburan.

d. **Tabungan iB THI Hasanah**

merupakan produk tabungan yang dihususkan sebagai sarana penghimpunan dan pembayaran perjalanan ibadah haji yang dikelola secara syariah dengan akad mudharabah muthlaqoh.

e. **Tabungan iB Prima Hasanah**

merupakan produk tabungan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqoh yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

f. **Tabungan iB Tunas Hasanah**

merupakan produk tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad wadiah yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar berusia dibawah 17 tahun.

g. **Deposito iB Hasanah**

merupakan produk simpanan berjangka yang menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqoh. Terdiri dari dua jenis yaitu pertama **Deposito Rupiah (IDR)** merupakan simpanan dalam mata uang rupiah ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, kedua

deposito Valas (USD) merupakan simpanan berjangka dalam mata uang dolar (USD) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

h. **Giro iB Hasanah,**

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah. Giro iB Hasanah juga memiliki dua macam yaitu **Giro Rupiah (IDR)** merupakan simpanan transaksional dalam mata uang rupiah yang penarikannya dilakukan dengan cel atau bilyet giro. Selanjutnya **Giro Valas (USD)** yang merupakan simpanan transaksional dalam mata uang asing yang penarikannya dengan slip penarikan khusus valas.

2. Produk Pembiayaan (*Lending*)

Seperti halnya produk simpanan, di BNI Syariah produk pembiayaan memiliki beberapa jenis. Yaitu :

a. **Gadai Emas iB Hasanah**

merupakan jenis pembiayaan yang memberikan solusi kepada nasabah yang membutuhkan dana cepat, gadai biasa disebut dengan *rahn* merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

b. Pembiayaan Emas iB Hasanah

merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank BNI Syariah untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (Jual Beli).

c. Pembiayaan Griya iB Hasanah

merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan prinsip *murabahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

d. Multijasa iB Hasanah

merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariat Islam.

e. Multiguna iB Hasanah

merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan

konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai internal) dan atau aset tetap yang ditujukan untuk kalangan professional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembiayaan kembali dari hasil penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan dalam syariat Islam.

f. Talangan Haji iB Hasanah

merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *qard* yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *ijarah*. Talangan Haji IB Hasanah dapat diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki Tabungan iB THI Hasanah.

g. Pembiayaan Oto iB Hasanah

merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan prinsip *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

h. Wirausaha iB Hasanah

merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif

(modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

i. CCF (*Cash Collateral Financing*) iB Hasanah

merupakan pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan atau investasi dalam bentuk deposito, giro dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

j. Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah

Merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* belum *bankable* dengan prinsip syariah.

k. Pembiayaan Linkage Program iB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (BMT, BPRS, KJKS) dan kemudian disalurkan kepada *end user* (UMKM).

l. Pembiayaan Kopar dan Kopeg

Merupakan fasilitas pembiayaan mudharabah dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi karyawan/koperasi pegawai kemudian disalurkan secara syariah kepada *end user*/karyawan.

m. Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah

Merupakan pembiayaan yang diberikan BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama.

n. Rahn Mikro

Merupakan pembiayaan rahn yang ditujukan untuk modal usaha/produktif, biaya pendidikan, kesehatan serta keperluan konsumtif lainnya.

o. Mikro 2 iB Hasanah

Merupakan pembiayaan yang diajukan untuk pengusaha mikro dengan *limit* Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

p. Mikro 3 iB Hasanah

Merupakan pembiayaan yang diajukan untuk pengusaha mikro dengan *limit* Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

q. Payroll Gaji

merupakan layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan atau instansi pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.

r. BNI Syariah *Corporate i-Banking*

merupakan fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah korporasi BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya dari cek saldo, mutasi rekening hingga pemindahbukuan dan pembayaran tagihan.

s. iB Hasanah Card

merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan system perhitungan biaya bersifat *fix*, adil, transparan dan kompetitif. sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang syariah card.

t. Fleksi iB Hasanah

merupakan kerjasama dengan perusahaan/lembaga instansi dalam rangka pembiayaan kepada pegawainya. Dalam kerjasama ini perusahaan melakukan pendebetn gaji untuk kepentingan angsuran pegawai.

u. Virtual Account

merupakan nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*). Dimana setiap setoran atas keuntungan virtual account, system secara otomatis membuku ke rekening utama dengan mencantumkan nomor dan rekening virtual, virtual account tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti (*open payment*).

3. Produk Layanan PT. Bank BNI Syariah

a. Bank Notes

merupakan uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di Negara penerbit, namun merupakan barang dagangan di Negara lain (termasuk Indonesia).

b. Bank Garansi

merupakan pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan, jangka waktu tertentu dan keperluan tertentu.

c. Surat Keterangan Bank

merupakan fasilitas untuk mendukung keperluan bisnis nasabah, BNI Syariah menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Bank. Surat Keterangan Bank dibuat untuk

memenuhi berbagai keperluan bisnis atau layanan lainnya seperti :

- 1) mengikuti tender atau lelang,
- 2) memperoleh Angka Pengenal Impor,
- 3) membuka rekening giro di bank lain, dan
- 4) melanjutkan sekolah ke Luar Negeri.

d. **Kiriman Uang Dalam Negeri**

merupakan fasilitas dalam memilih layanan kiriman uang dalam negeri sesuai dengan kebutuhan, BNI Syariah menyediakan layanan kiriman dalam mata uang Rupiah dengan berbagai pilihan diantaranya :

- 1) Kiriman uang antar rekening BNI Syariah, didukung oleh system *online*, sehingga kiriman uang nasabah bisa segera efektif di rekening penerima.
- 2) Kiriman uang antar bank melalui fasilitas :
 - a) Kliring, disediakan bagi nasabah yang akan mengirimkan uang untuk keperluan pribadi maupun bisnis, kiriman uang akan efektif di rekening penerima sesuai dengan jam pelayanan fasilitas kliring Bank Indonesia.
 - b) RTGS (*Real Time Gross Settlement*), disediakan pilihan lain bagi nasabah atau perusahaan nasabah yang membutuhkan layanan kiriman uang dalam

waktu cepat. Dengan menggunakan fasilitas RTGS Bank Indonesia, kiriman uang nasabah akan segera efektif di rekening penerima.

e. **Kiriman Uang Luar Negeri**

merupakan fasilitas bagi nasabah yang akan mengirim uang dalam valuta asing ke bank luar negeri, Bank BNI Syariah menyediakan layanan kiriman uang luar negeri atau *remittance* dengan biaya yang bersaing. Bank BNI Syariah bekerja sama dengan berbagai bank koresponden di luar Negeri sehingga kiriman uang nasabah dapat cepat dan aman. Layanan kiriman uang luar negeri disediakan baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis.

f. ***Collections*** (Inkaso)

merupakan fasilitas penanganan oleh bank atas dokumen-dokumen sesuai dengan intruksi yang diterima dari nasabah/koresponden untuk :

- 1) Mendapatkan pembayaran atau akseptasi
- 2) Menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar pembayaran dan atau dasar akseptasi
- 3) Menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar syarat-syarat pembayaran lainnya.

g. ***Traveller Cheque***

merupakan suatu surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan atau suatu bank yang berjanji bahwa penerbit akan membayar sebesar nominal yang tercantum dalam cek tersebut.

h. ***Letter of Credit Impor***

Merupakan suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan L/C import.

i. ***Letter of Credit Ekspor***

Merupakan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

j. ***Cash Management***

Merupakan jasa pengelolaan yang diberikan kepada nasabah non perorangan yang memiliki simpanan di Bank dimana setiap transaksi dilakukan sesuai permintaan nasabah.

4. Layanan 24 Jam

a. ***Internet Banking***

Merupakan layanan perbankan 24 jam dengan menggunakan computer dan terkoneksi dengan jaringan internet, nasabah sudah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan mudah, nyaman dan aman.

b. ATM

Merupakan layanan perbankan 24 jam yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang.

c. *Phone Banking*

Merupakan layanan perbankan 24 jam dimana nasabah tidak harus beranjak dari tempat duduknya. *Customer Representative* BNI Syariah akan membantu memberikan berbagai informasi serta melakukan transaksi untuk nasabah.

d. *SMS Banking*

Merupakan layanan perbankan 24 jam yang disediakan untuk nasabah yang memiliki mobilitas tinggi. Nasabah bisa melakukan transaksi perbankan melalui *handphone* semudah melakukan SMS ke rekan atau mitra.

BAB IV
HASIL PENELITIAN PENERAPAN GCG DAN IMPLEMENTASI CSR
BNI SYARIAH

A. Penerapan *Good Corporate Governance*

PT BNI Syariah merupakan salah satu bank nasional yang telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan baik, dari paling dasar melalui pengaplikasian visi perusahaan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan sampai dalam pertanggungjawaban sosial. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nugroho selaku manager umum KC BNI Syariah Semarang, visi yang berbunyi “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja” memiliki arti :

“Bank BNI Syariah ingin menjadi perbankan nasional yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia yang bisa mengedepankan layanan dan kinerja dengan memiliki integritas tinggi dan transparan, sehingga tidak merugikan nasabah.”

Budaya perusahaan yang biasa dilakukan PT BNI Syariah Semarang adalah rapat evaluasi per bagian setiap hari selasa dan kamis sebelum mulai kegiatan, karyawan BNI Syariah juga tidak pernah lupa untuk melaksanakan solat dhuha setiap harinya dan setiap jum’at pagi ada kegiatan pembacaan ayat suci Al-qur’an. menurut Pak Nugroho :

“Penerapan nilai dan budaya Islami PT BNI Syariah Semarang dilakukan di semua level karyawan, dari yang rendah sampai yang tinggi”

Dan dari pengamatan yang dilakukan peneliti, hampir setiap sudut kantor terpasang banner yang isinya visi misi atau tagline, hal ini dimaksudkan agar karyawan selalu ingat target yang ingin dicapai perusahaan sehingga karyawan melakukan tugasnya dengan baik. Inilah salah satu penetapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di BNI Syariah Semarang.

B. Implementasi CSR di BNI Syariah

1. Landasan Program CSR

Pelaksanaan CSR BNI Syariah didasarkan pada landasan dan pedoman sebagai berikut :

- a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam Pembangunan Ekonomi
- b Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban :
 2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
 3. Menghormasti tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁵⁹

Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan merupakan salah satu misi BNI Syariah yang berkaitan erat dengan komitmen terhadap implementasi tanggung jawab, BNI Syariah berkomitmen untuk mengedepankan kinerja dan pencapaian yang tidak hanya diukur melalui profit semata. Oleh karena itu, program CSR menjadi bentuk perwujudan investasi sosial BNI Syariah kepada masyarakat. Melalui implementasi program CSR yang berkelanjutan dan terarah, BNI Syariah berharap agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶⁰

2. Pilar program CSR

Sebelum Tahun 2014, kegiatan CSR BNI Syariah menyusun tema “*Commitment for Humanity*” dengan fokus program mencakup bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi

⁵⁹Annual Report BNI SYariah 2013

⁶⁰Laporan GCG BNI Syariah 2014

serta lingkungan dan kesehatan. Di tahun 2014 – sekarang, Yayasan Hasanah Titik menyelaraskan program-program kerjanya dengan komitmen yang telah dibangun BNI Syariah sebelumnya. Dengan dasar ini ada 4 pilar yang menjadi landasan penyusunan program CSR Yayasan Hasanah Titik.

a. Bidang Pendidikan

Sasaran utama program pendidikan adalah area-area pendidikan Islam, baik berupa program fisik, bantuan pendidikan maupun peningkatan keahlian dan manajerial.

b. Bidang Ekonomi

Selain selaras dengan area bisnis BNI Syariah, program pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Program ini dikembangkan untuk membangun usaha-usaha kecil dan menengah di kelompok atau komunitas Islam seperti Pesantren.

c. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

Program CSR di bidang kesehatan dan lingkungan dikembangkan dengan landasan pertimbangan untuk mengutamakan memberikan bantuan sosial dengan kebutuhan daerah sasaran.

d. Bidang Dakwah dan Sosial

Bidang dakwah dan sosial adalah ruang terluas bagi yayasan Hasanah Titik untuk menyusun program penyaluran CSR. Salah satu fokusnya adalah untuk memberikan dukungan

program dakwah para da'i untuk wilayah-wilayah pedalaman nusantara yang dilaksanakan kerjasama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII).

C. Pelaksanaan Penerapan GCG pada Program Tanggung Jawab Sosial BNI Syariah Semarang

Pengalihan peraturan tanggung jawab sosial dari bentuk dana sosial umum (CSR) menjadi zakat perusahaan berdampak pada pola pelaksanaan program tanggung jawab sosial BNI Syariah. Dari sisi penerima, program tanggung jawab sosial disesuaikan dengan ketentuan syariat yang mengatur dengan tegas kelompok penerima program, yaitu kelompok masyarakat dalam kategori ashnaf.

Untuk itu BNI Syariah menunjuk Yayasan Hasanah Titik sebagai mitra dalam pengelolaan zakat perusahaan sebagai pelaksana penyaluran dana zakat. Yayasan Hasanah Titik sesuai dengan anggaran dasarnya mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keamanan yang sejalan dengan tujuan CSR BNI Syariah. Yayasan Hasanah Titik melalui Akta Notaris No.18 Tanggal 22 Agustus 2014 menggantikan fungsi Unit Pelayanan Zakat BNI Syariah.⁶¹

⁶¹*Ibid*

Menurut pandangan pak Afif selaku bagian penanggungjawab pertanggungjawaban sosial BNI Syariah Semarang ke masyarakat. Beliau mengatakan:

“target kami, diharapkan nantinya dengan setiap program hasanah titik yang telah kami lakukan, masyarakat yang mendengar kata hasanah bisa langsung ingat BNI Syariah, ini juga yang menjadi alasan mengapa setiap produk BNI syariah ada kata hasanah nya.”

Inilah salah satu strategi *corporate* yang dilakukan BNI Syariah dalam penerapan GCG terhadap pertanggungjawaban sosialnya. Sehingga hal ini bisa menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya dan kesadaran perusahaan yang melekat dalam keseharian organisasi tanpa harus melalui mekanisme instruksi yang structural. Dengan kata “hasanah” yang bisa menyadarkan setiap bagian perusahaan berusaha untuk melakukan kebaikan dengan selalu menghadirkan hati dalam aktivitasnya terutama apabila langsung berhubungan dengan nasabah, hal ini diharapkan nantinya bisa menciptakan nilai tambah untuk perusahaan dan sebagai bentuk dalam mewujudkan perbankan yang sehat.

Pandangan serupa disampaikan oleh pimpinan KCP Ungaran, pak Purwadi, beliau mengatakan:

“penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pertanggungjawaban sosial di BNI Syariah diharapkan agar dapat menciptakan proses operasional perbankan yang sehat, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya.”

Inilah yang menjadi titik penting dalam penerapan GCG, yaitu agar bisa transparan dan akuntabel. Salah satu praktik tata kelola perusahaan yang dilakukan BNI Syariah adalah lewat program-program hasanah titik ini yang untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, BNI Syariah juga selalu melaporkan kegiatan-kegiatan operasional, CSR maupun aktivitas-aktivitas lain dalam bentuk pengungkapan *annual report*, laporan GCG maupun di website perusahaan.

Program tanggung jawab sosial yang dilakukan BNI Syariah Semarang pada tahun 2014 bertema “Mutiara Bangsa Berhasanah (MBB)” atau Penghargaan dari BNI Syariah kepada individu-individu biasa yang telah melakukan banyak hal yang luar biasa. Menurut Pak Pungkas selaku Program Officer (PO) 2014 sebagai penanggungjawab program MBB cabang Semarang dinyatakan sebagai berikut :

“Kita hidup di dunia sosial, kebermanfaatannya bagi orang lain adalah sebuah prestasi. Besarnya manfaat kita kepada orang lain akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, lebih berkembang dan lebih kuat.”

Dari pernyataan di atas, jika dikaitkan dengan konsep CSR, tampak bahwa BNI Syariah Semarang telah melakukan CSR sebagai tanggung jawab ekonomi dengan jalan pemberian penghargaan kepada pribadi sederhana yang menghasilkan pengabdian dan karya luar biasa, berhasanah tanpa pamrih. Yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan gairah berhasanah di

masyarakat, meningkatkan keberdayaan dengan tokoh-tokoh MBB yang bisa dijadikan contoh.

Dalam SOP MBB yang telah dijelaskan oleh pak Afif, bagian penanggungjawab hasanah titik saat ini, syarat calon MBB yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Muslim/muslimah
2. Aktif dalam pengembangan ekonomi di masyarakat minimal 3 tahun
3. Memiliki bukti dari hasil pegabdiannya di masyarakat (komunitas, lembaga ekonomi, kelompok tani dll)
4. Belum pernah menerima apresiasi sejenis dari lembaga lain
5. Berasal dari masyarakat biasa yang dengan keterbatasannya mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitarnya.

Yang selanjutnya calon-calon MBB yang masuk dalam cabang akan dibuat *rating* dengan hasil penilaian (*rating*) 3 terbaik dari masing-masing cabang akan diajukan ke dewan Juri tingkat nasional untuk mendapatkan 3 nama sebagai pemenang nasional. Dan pada tahun 2014 Semarang tidak masuk dalam juara Nasional.

Menurut BNI Syariah sumber daya terbesar bukanlah alam melainkan anak bangsa yang berhasanah, jika seluruh insan berbuat hasanah maka akan terbentuk energi dahsyat yang membawa Indonesia bermartabat dan Indonesia maju. Dalam talk show acara

Mutiara Bangsa Berhasanah di Metro TV, Menurut Pak Kukuh selaku Jendral Manager BNI Syariah, beliau mengatakan:

“Dalam MBB ini mencari sosok yang berkontribusi tanpa pamrih, arti penting MBB ini adalah pada kata hasanah yang berarti kebaikan jadi setiap masyarakat yang melakukan kegiatan bisa melakukan kegiatan yang berhasanah yang bermanfaat untuk orang lain.”

Dari hal inilah prinsip *good corporate governance* yaitu salah satunya prinsip *Responsibility* bisa berjalan dengan baik yakni pada kebermanfaatannya dari pribadi seseorang ke orang lain secara luas. Pak Kukuh juga mengatakan:

“Kami melihat setelah kami melakukan wawancara salah satu permasalahannya ada pada pengembangan terhadap usaha yang dijalankan kandidat MBB, karena kami dari institusi perbankan jadi insya Allah sepanjang kami melakukan analisa bahwa kandidat layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka BNI Syariah akan bisa memberikan pembiayaan yang diharapkan. nantinya kandidat bisa melakukan proses produksi yang lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan selain penerapan *responsibility* bahwa prinsip *good corporate governance* yang lain yaitu *accountability* juga bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan adanya bantuan dari BNI syariah dalam pengembangan usaha kandidat MBB.

Bukan hanya memenuhi pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap masyarakat, tetapi program ini agar bisa dijadikan contoh buat orang lain, dengan cara menyebarkan virus-

virus kebaikan. Sehingga keadaan ekonomi bisa lebih baik karena terbukanya sebuah usaha-usaha yang bermanfaat dan produktif.

Untuk program pertanggungjawaban sosial BNI Syariah tahun 2015 ada beberapa yang pertama program Bantuan Beasiswa Pegawai dan Anak Pegawai outsourcing, dimana penerima adalah:

1. pegawai dasar BNI Syariah seperti satpam, sopir, pelayan (OB) dan cleaning service
2. pegawai dasar yang sudah memiliki anak bersekolah SD, SLTP, SMA, dan perguruan tinggi negeri minimal semester III dengan IPK 3,00
3. Pegawai Outsourcing yang masih dalam masa pendidikan perguruan tinggi minimal semester III dengan IPK 3,00⁶²

Pertanggungjawaban sosial kedua adalah suatu program yang bertemakan “kampanye sosial hasanah titik” guna menggandeng seluruh insan dalam meningkatkan kebajikannya. Kampanye disini melalui media cetak maupun elektronik, seperti melalui iklan-iklan.

D. Pengelolaan Dana

Sebelum tahun 2014 Untuk penyelenggaraan CSR, sumber dana anggaran berasal dari keuntungan perusahaan yang telah dianggarkan. Untuk tahun 2014 – sekarang program CSR berasal dari zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh Yayasan Hasanah

⁶²Surat No 02/PGD/YHT-BNISy/IV/2015

Titik. Contohnya dalam program “Mutiara Bangsa Berhasanah (MBB)” Mitra Pengelola Zakat (MPZ) Hasanah Titik menyediakan biaya operasional bagi tiap cabang dengan nominal Rp 3.700.000,00. Dan pemenang MBB tingkat Cabang disediakan anggaran pengembangan program sebesar Rp 37.250.000,00 dengan rincian:

1. Anggaran pengembangan program untuk kelompok masyarakat miskin/dhuafa Rp 30.000.000,00
2. Anggaran persiapan (pelatihan, *character building*) Rp 7.250.000,00

Untuk apresiasi bagi 3 MBB terpilih tingkat nasional adalah publikasi melalui media massa nasional oleh BNI Syariah.

BNI Syariah Semarang melakukan pemotongan tunjangan karyawan setiap bulannya sebagai dana pertanggungjawaban sosialnya terhadap masyarakat, dana tersebut disalurkan ke panti asuhan yang berbeda setiap bulannya.

Prinsip GCG	Variabel	Keterangan
Transparancy	Informasi Kondisi Keuangan	Laporan keuangan BNI Syariah dapat diakses secara bebas melalui website BNI Syariah, dari mulai laporan keuangan tahunan, <i>annual report</i> , laporan GCG dan publikasi lainnya
	Informasi kebijakan	Tidak semua karyawan dan mitra usaha mengetahui kebijakan

		operasional perusahaan, dari mulai kebijakan perhitungan bagi hasil, mitra, ketentuan simpanan dan lain-lain.
	CSR	Perusahaan sangat terbuka dalam melakukan kegiatan tanggungjawab sosialnya, dari mulai kebijakan, sampai pengelolaan dana yang dilakukan melalui kerjasama dengan Mutiara Bangsa Berhasanah dan Metro TV
Accountability	Sistem Informasi dan Teknologi	Teknologi yang sudah memadai, mengurangi akan adanya moral hazard dari para karyawan
	Mitra	Kejelasan kemitraan bukan hubungan personal melainkan hubungan kelembagaan
Responsibility	kepatuhan	BNI Syariah sepenuhnya menerima dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam regulasi perbankan syariah, dari mulai kelembagaan, operasional, sistem syariah dan tanggung jawab sosial
	Pengelolaan Dana CSR	Dana tabarru' dari pihak ketiga, pemegang saham maupun iuran para karyawan digunakan secara masalah dan hasanah yang memberikan kemanfaatan di masyarakat. Disalurkan melalui panti asuhan setiap bulannya dan

		kegiatan CSR per cabang.
Independency	Badan independency	Setiap bagian pengelola bank bekerja sesuai objeknya tidak ada suatu tekanan dan dominasi dari pihak lain serta tidak memihak satu sama lain
Fairness	Budaya perusahaan	Setiap karyawan BNI Syariah memiliki kesamaan dalam budaya perusahaan dari mulai pemenuhan solat dhuha, pertemuan setiap pagi sebagai evaluasi dan juga pemberian materi islami pada sore hari.
	hasanah	Setiap operasional bank harus disertai hati yang hasanah sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang lebih baik dan luas

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Yang pertama adalah mengenai penerapan tatakelola perusahaan yang baik di PT BNI Syariah Semarang dimana visi-misi, nilai dan budaya perusahaan dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai dengan salah satu prinsip GCG yaitu *responsibility*. Hal ini dipertegas dengan implementasi beberapa prinsip GCG yang lain pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan selama dua tahun ini yakni Mutiara Bangsa Berhasanah (MBB) pada tahun 2014 dan Kampanye Sosial hasanah Titik pada tahun 2015.

Prinsip *accountability* terlaksana dengan adanya kejelasan dalam pelaksanaan fungsi yaitu melalui kemitraan dengan MBB dan Hasanah titik yang dengan secara terbuka (*transparancy*) disiarkan langsung di Metro TV pada acara Mutiara Bangsa Berhasanah pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 ini BNI Syariah melakukan pertanggungjawaban sosialnya dengan cara kampanye di media sosial yang bertepatan dengan “kampanye sosial hasanah titik”, melalui iklan-iklan yang terjadwal setiap harinya dimaksudkan agar nantinya bisa menggugah hati setiap masyarakat yang melihat iklan tersebut untuk melakukan kebaikan (hasanah) kepada orang lain. mengungkapkan program-program CSR BNI Syariah melalui *annual report*, dokumen perusahaan serta website

resmi guna memberikan informasi kepada *stakeholdernya* bahwa perusahaan peduli terhadap sosial dan lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan table dan gambar yang terstruktur dan accountable dalam *annual reportnya*, dengan hal tersebut perusahaan melakukan prinsip *fairness* atau kesetaraan daalam hak-hak setiap *stakeholder* dengan proporsi yang sama tanpa mengakibatkan resiko yang berarti.

Motif perusahaan dalam pengungkapan CSR ini selain untuk meyakinkan kepada *stakeholder* juga untuk membentuk image perusahaan dan sebagai kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan pemerintah. Kegiatan pertanggungjawaban ini bersifat objektif artinya tanpa ada sebuah keterpaksaan dan bebas dari tekanan manapun (*independen*) serta memiliki komitmen untuk selalu memberikan manfaat dan mengajak masyarakat untuk selalu berbuat hasanah.

B. Saran

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus sehingga masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pembuatannya. Dengan hasil yang hanya pada satu objek yaitu Bank Umum Syariah (BUS) tanpa ada yang lain.

Saran dari penulis untuk PT BNI Syariah adalah :

- 1) Dalam hal pelaksanaan GCG, indikator-indikator GCG dalam penelitian ini menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan tersebut sehingga perlu adanya peningkatan kembali.
- 2) BNI Syariah diusahakan tidak hanya mencari kandidat-kandidat MBB tapi juga menciptakan kandidat yang berhasanah.

- 3) Dalam hal profesionalisme BNI Syariah perlu adanya peningkatan agar hasanah yang sebenarnya bisa diterapkan dalam setiap aktivitas operasional bank
- 4) Dengan laporan keuangan yang ada, BNI Syariah sebagai lembaga nasional yang berbadan hukum dan syariah harusnya memiliki tingkat yang signifikan baik dari asset, funding, financing maupun karyawan

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan penulisan Tugas Akhir ini. Walaupun dengan berbagai keterbatasannya, penelitian yang dalam interpretasi data atau fakta yang disajikan masih bersifat subjektif hanya dari hasil wawancara dan narasi dalam *annual report*.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih dari satu BUS atau bisa melibatkan bank konvensional sebagai perbandingan. Saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan semoga Tugas akhir ini bisa bermanfaat. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- An Abdullah, Mal. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*,Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Chapra, M Umar dan Habib Ahmed. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Dyah Retno, Reny dan Denies Priantinah. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governanve dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*. Yogyakarta: Jurnal Nominal
- Faozan, Akhmad. *Implementation Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*. Jurnal ekonomi Islam: Vol. III. h.5
- Febriyanti, Diah. 2010. *Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility*. Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang
- Ghofur Anshori, Abdul. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadi, Nur. 2014. *Corporate Social Responsibility* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hidayati Setyani, Nur. 2012. *Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility pada PT Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang. IAIN Semarang

- Karim, Adiwarmarman. 2011. *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Radjagrafindo Persada
- Komalasari, Desi. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. h.5
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mamduh. 2013. *Studi Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi Informasi Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di BPRS ASAD ALIF Sukorejo*.(Semarang: Perpustakaan Online IAIN Walisongo Semarang)
- Murwaningsari, ETTY. 2009. *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum*. Jurnal AKuntansi dan Keuangan, Vol.11, No.1
- Sarayulus Nuh, Iqbal. 2012. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Aspek Keterbukaan di BNI Syari'ah Cabang Semarang*. Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
- Setyawati, Norma dkk.2015.*Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal Industri*

di Indonesia Melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR). Semarang: Simposium

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance,* Jakarta: Sinar Grafika

Syam, Dhaniel. Taufik Najda. 2012. *Analisi Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan,* Malang: Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan

S Yunita E, Dwi. 2012. *Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.11 No.01

Tri Cahya, Bayu. 2013. *Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia.* Kudus: STAIN

Peraturan dan Undang-Undang

Komite Nasional Kebijakan Governance.2006.*Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.* Jakarta: KNKG. p. 6.

Komite Nasional Kebijakan Governance.2012.*Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia.*Jakarta: KNKG. p. 6.

PBI No.11/33/PBI/2009, *Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS*

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah

Peraturan Undang-undang No.40 Pasal 74 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas (UUPT) tanggung jawab social dan lingkungan
atau dikenal dengan sebutan *Corporate Social
Responsibility* (CSR) sebagai kewajiban perseroan

Laporan dan Publikasi

Statistik Perbankan Syaria'ah Juli 2014 : OJK

Annual Report BNI Syariah 2013

Laporan GCG BNI Syariah 2014

Website

www.bnisyariah.co.id

www.BI.go.id

www.OJK.go.id

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Sebagai Peserta

FORUM RISET EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH III

*“Workshop Metodologi Penelitian Riset dan Teknik
Penelitian Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah”*

Depok, 30 April 2015

Direktur DPBS OJK



Presnas Fossei



Dr.Dhani Gunawan Idat, M.B.A.

Syahid Irfan

Kepala PERB UI



Banu Muhammad, S.E., M.S.E.

Diselenggarakan oleh :





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

Jl. Semarang 5, Malang 665155 Telp. (0344) 551-312 Fax. (0344) 552-888

Website : <http://www.fe.um.ac.id> E-mail : info@fe.um.ac.id

Sertifikat

No. 1269/UN 32.4.3/LL/2014

Diberikan Kepada:

Fitriani Rizki

Gebagai

Perera

seminar Nasional Ekonomi Islam

Dengan tema "Optimalisasi Sistem Pengelolaan Agraria dan Ekonomi Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia", dalam kegiatan Temu Ilmiah Nasional XIII FOSSEI yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2014 di Universitas Negeri Malang.

Malang, 27 Maret 2014



Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Badi Eko S., M. Ed., M. Si
NIP. 196410241988121002

Presented By :



Presidium Nasional I
FOSSEI

Reza Muhammad, S.E.I.



Ketua Panitia
TEMILNAS

Ahmad Zakaria
NIM 120422325484

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Fitriani Rizki

Atas partisipasinya sebagai

PESERTA

Sosialisasi Audit Internal, Manajemen Risiko,
dan Pengendalian Internal Otoritas Jasa Keuangan

“Membangun *Good Governance* Industri Jasa Keuangan Melalui Fungsi *Assurance* Yang Terintegrasi”
Pada tanggal 21 November 2013, bertempat di Hotel Gunayya, Semarang

Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

Anis Baridwan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

Jl. Semarang 5, Malang 665155 Telp. (0344) 551-312 Fax. (0344) 552-888

Website : <http://www.fe.um.ac.id> E-mail : info@fe.um.ac.id

Sertifikat

No. 1269/UN 32.4.3/LL/2014

Diberikan kepada:

Fitriani Rizki

*Sebagai
Peserta*

**Olimpiade Ekonomi Islam dan Simposium
dalam Temu Ilmiah Nasional XIII FOSSEI**

Dengan tema "Implementasi Ekonomi Islam dalam Sektor Agraria untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia", diselenggarakan pada tanggal 27-30 Maret 2014 di Universitas Negeri Malang.

Malang, 27 Maret 2014

Ketua Panitia
TEMILNAS
FOSSEI

Muhammad Zakaria
NIM 120422325484



Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang

Presented By :

Prof. Dr. Budi Eko S. M. Ed., M. Si
NIP 196410241988121002



Presidenn Nasional I
FOSSEI


Reza Muhammad, S.E.I



FOSSEI



SIIEEF
STAIMAFA ISLAMIC ECONOMIC FORUM



SERTIFIKAT

No: 005/ SIIEEF/ XII/ 2013

diberikan kepada

Fitriani Rizki

atas partisipasinya sebagai

Peserta

dalam acara **INSPIRING MOMENT of SHARIA ECONOMICS ACTIVITY**, dengan tema
“Penguatan Posisi Ekonomi Islam dalam Menyambut
ASEAN Economic Community 2015 dan Persaingan Ekonomi Global”

Kerjasama STAIMAFA Islamic Economic Forum (SIIEF) dengan Forum Silaturrohim Studi Ekonomi Islam (FOSSEI)
Komisariat Semarang-Jawa Tengah

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

STAI Mathal'ul Falah


Ahmad Dimiyati, M.Ag.

Pati, 28-29 Desember 2013

Presiden

STAIMAFA Islamic Economic Forum


Muhammad Kholiluzzair

SIIEEF
STAIMAFA ISLAMIC ECONOMIC FORUM

SERTIFIKAT



diberikan kepada

.....
Sebagai Peserta

Forum Riset Keuangan Syariah 2014

"Mewujudkan Industri Keuangan Syariah yang Efisien, Berdaya Saing dan Berkontribusi Lebih Besar dalam Pembangunan Ekonomi Nasional"


Bogor, 14 - 16 Oktober 2014

Otoritas
Jasa
Keuangan

Ir. Edy Setiadi, M. Sc
Kepala Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

KEMENTERIAN PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dr. Ir. Yusman Syaikat, M. Ec
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor



Sertifikat

Nomor : In.06.6/D/PP.00.9/1727/2014

Diberikan Kepada :

Atas partisipasinya dalam acara :


SEMINAR NASIONAL

"Perekonomian Syariah Menyongsong Pengelolaan Keuangan Haji di Era Baru"
yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo kerjasama dengan Forum Kerjasama BPS BPIH Syariah, pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 di Auditorium II Kampus III UIN Walisongo Semarang.

Sebagai

Semarang, 04 Desember 2013



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo



Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP.19700410 199503 1001



Syariah



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI PESERTA
ROADSHOW SEMINAR ASURANSI SYARIAH BATCH VII
DENGAN TEMA

"AYO BERASURANSI SYARIAH"

GRAHA CENDEKIA Gd. E2 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SELASA, 16 SHAFAR 1436 H | 9 DESEMBER 2014 M

Pengurus Wilayah
MES Jawa Tengah


H. Hasan Toha Putra, MBA
Ketua Umum


Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang

M. Martono, M.Si
Dekan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitriani Rizki
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 19 September 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat (KTP) : Jalan Mbah Buka Desa Kabukan Tengah
RT 04/ RW 01, Kec. Tarub, Kab.Tegal,
Jawa Tengah Kode Pos 52184
Alamat Domisili : Jalan Tirto Pondok Pesantren Annur
Karanganyar RT 08/ RW 01Kec. Tugu Kota
Semarang, Jawa Tengah
Pendidikan : Semester V D3 Perbankan Syariah UIN
Walisongo Semarang
No HP : 0877 – 6407 – 4417
e-mail : fitriani_caem19@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD N 01 Kabukan, Tarub, Tegal 2000 – 2006 (LULUS)
2. SMP N 01 Adiwerna, Adiwerna, Tegal 2006 – 2009 (LULUS)
3. SMA N 01 Slawi, Slawi, Tegal 2009 – 2012 (LULUS)
4. D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang 2012 – Sekarang
(BELUM LULUS)

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Pendidikan 2000 Anggota (PAG) IX Koperasi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang “Gerakan 2000 Jiwa Muda Berkoperasi untuk NKRI” 8 Desember 2012 di Kampus III UIN Walisongo Semarang
2. Sekolah Pasar Modal Syariah Level I oleh pengurus Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (FoRSHEI) UIN Walisongo dengan PT. Bursa Efek Indonesia tahun 2012

3. Sekolah Pasar Modal Syariah level 2 oleh pengurus Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (FoRSHEI) UIN Walisongo dengan PT. Bursa Efek Indonesia tahun 2014
4. The TOEIC BRIDGE TEST conducted by CENTER FOR LANGUAGE AND CULTURE State Institute for Islamic Studies “Walisongo” Semarang on October 30th, 2014 and achieved with Score 300
5. Kursus Operator Komputer Berbasis MIOB di Laboratorium Komputer UIN Walisongo Semarang tahun 2014
6. *Sharia Economist Training (SET) Level II* Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Komisariat Semarang tahun 2013 di Kampus BPD Jateng
7. *Sharia Economist Training (SET) Level I* Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI) IAIN Walisongo Semarang tahun 2012
8. Training Master of Ceremony di Gedung Panti Marhen Semarang tahun 2013
9. Training Jurnalistik level dasar kerjasama pengurus Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI) IAIN Walisongo dan BP2M Unnes tahun 2013
10. Training Jurnalistik dan Kesekretariatan “Menumbuhkan Jiwa Menulis Berwawasan Media Bagi Pemuda” kerjasama pengurus Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) dan Forum Lingkar Pena Semarang April 2013
11. Inspiring Moment of sharia Economics Activity “Penguatan Posisi Ekonomi Islam dalam Menyambut ASEAN Economic Community 2015 dan Persaingan Ekonomi Global, kerjasama STAIMAFA Islamic Economic Forum (StIEF) dan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Komisariat Semarang tahun 2013
12. Workshop “Membangun *Good Governance* Industri Jasa Keuangan Melalui Fungsi Assurance yang Terintegrasi” pada tanggal 21 november 2013 di Hotel Gumaya, Semarang
13. Seminar Asuransi Syariah BATCH VII OJK “Ayo Berasuransi Syariah” di Fakultas Tehnik Universitas Negeri Semarang tahun 2014

14. Seminar Nasional “Perkonomian Syariah Menyongsong Pengelolaan Keuangan Haji di Era Baru yang diselenggarakan Kementrian Agama RI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan Forum Kerjasama DPS BPIH Syariah tahun 2014
15. Workshop “Inflasi dan Peredaran Rupiah” di Bank Indonesia Semarang kerjasama BI dan pengurus Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (FoRSHEI) UIN Walisongo Tahun 2014
16. Seminar Nasional Sosialisasi Industri Keuangan non-Bank (IKNB) kerjasama Otoritas Jasa Keuangan, Forum Studi Hukum Ekonomi Islam dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Audit Kampus 1 UIN Walisongo Semarang 9 September 2013
17. Acara Presentasi Para Finalis Madya dan Senior pada Acara Forum Riset Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan bersama Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Gedung CCR Institut Pertanian Bogor
18. Training Agency Prudential Assurance setiap Hari Sabtu Di Gedung Prudynamic Semarang Tahun 2012
19. Seminar Nasional “Optimalisasi Sistem Pengelolaan Agraria dan Ekonomi Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia” pada acara Temu Ilmiah Nasional XIII di Universitas Malang 27 Maret 2014
20. Seminas Nasional “*Memperkuat Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia: Peluang dan Tantangan menuju ASEAN Economic Community 2015*” Di STAIN Pekalongan Pada Acara Temu Ilmiah Regional 27-29 Januari 2014.
21. Seminar Nasional “Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945 di Fakultas Syariah tahun 2013
22. Pelatihan Al-qur’an Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus Kerjasama dengan Jam’iyatul Qurro’ Wal hufadz tahun 2012.

PENGALAMAN ORGANISASI

1) Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI Nasional)

Departemen Nasional Riset Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam
(FoSSEI) Tahun 2014-Sekarang

2) Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (FoRSHEI) UIN Walisongo

Anggota Bidang Media dan Jurnalistik Forum Studi Hukum Ekonomi Islam
(FoRSHEI) UIN Walisongo Tahun 2013-2014

Kepala Bidang Kajian dan Penelitian Forum Studi Hukum Ekonomi Islam
(FoRSHEI) UIN Walisongo Tahun 2014-sekarang

3) Jam'iyatul Qurro' Wal huffadz

Kapala Bidang Rebana Putri Jam'iyatul qurro' wal huffdz UIN Walisongo
Semarang Tahun 2014-sekarang

4) Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Perbankan Syariah

Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) D3 Perbankan Syariah
Tahun 2013

5) Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa (BPKM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Departemen Luar Negeri BPKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun
2014

6) Ikatan Mahasiswa Tegal

Sekretaris Ikatan Mahasiswa Tegal Tahun 2013-2014

7) Pondok Pesantren Annur Karanganyar Tugu Semarang

Sekertaris Pondok Pesantren Annur Karanganyar Tugu Semarang Tahun
2015-sekarang

PENGALAMAN KEPANITIAAN EVENT

- 1.** Sekertaris Panitia Pelaksana Kegiatan Akhirussanah Pondok Pesantren Annur Karanganyar Tugu Semarang tahun 2014
- 2.** Panitia Pelaksana Sosialisasi Uang Palsu di 2 dusun Kecamatan Bawen Ungaran Semarang Kerjasama Bank Indonesia dan Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI) UIN Walisongo Semarang pada bulan Mei 2014

3. Notulensi Workshop “Metodologi Penelitian Keuangan Syariah” oleh ForumSilaturrahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dengan Otoritas Jasa Keuangan padaacara Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) Otoritas Jasa Keuangan bersamaIkatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 14-16Oktober 2014.
4. Panitia Pelaksana kegiatan Musyawarah Regional Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional Jawa Tengah di UIN Walisongo Semarang
5. Panitia Pelaksana Kegiatan “Perbankan Syariah Goes to School” Tahun 2013 dengan tema “Merajut Masa Depan Penuh Berkah Bersama Perbankan Syariah” kerjasamadengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V Jateng dan DIY denganForSHEI IAIN Walisongo Semarang di MAN 1 Semarang, MAN Kendal dan SMKNegeri 1 Kudus pada Mei s/d Oktober 2013.
6. Kesekretariatan Panitia Pelaksana Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun 2013
7. Panitia Pelaksana Kegiatan Pengenalan Tilawah dan Kajian Al-qr’an UKM Jam’iyatul Qirro’ Walhuffadz di Gedung Serbaguna Nu Karanganyar Tugu Semarang Oktober 2013 dan 2014
8. Panitia Pelaksana Bakti Sosial (Baksos) Ikatan Mahasiswa Tegal di Dk Wanagopak Tegal pada Maret 2013 dan Di Jatinegara Pada Februari 2014.
9. Panitia Pelaksana Anjongsana dan Sosialisasi Kampus Ikatan Alumni Siswa-Siswi Babakan Tegal (IKTASABA) pada Januari 2013.
10. Panitia Pelaksana Training Jurnalistik dan Kesekretariatn “Menumbuhkan Jiwa Menulis Berwawasan Media Bagi Pemuda” kerjasama pengurus Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) dan Forum Lingkar Pena Semarang April 2013
11. Kordinator Pelaksana Training Jurnalistik level dasar kerjasama pengurus Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI) IAIN Walisongo dan BP2M Unnes tahun 2013

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

- Juara 1 Lomba Forum Debat Mahasiswa pada temu ilmiah komisariat Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI).
- Juara I lomba rebana se-jawa tengah yang diselenggarakan oleh yayasan al-munawwar Tlogosari Semarang tahun 2013
- Juara II lomba rebana se-jawa tengah yang diselenggarakan oleh yayasan An-najah tahun 2014.

Semarang, 11 Mei 2015

Fitriani Rizki